



P U T U S A N

NOMOR : 12/ PDT.G/2013/PN.LBH.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -

EVERT LODEWIJK KLAVERT, SE, MSI, Lahir di Ternate tanggal 30 April 1962, Alamat di Vila Mahkota blok F4 No. 14-15, Bojongkulur, Gunung Putri, Bogor, dalam hal ini memilih kediaman hukum (domisili) di Pece-Pece, Tomori, Bacan, Halmahera Selatan, Yang selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT:**

M E L A W A N

1 Nama : **PETRUS TAHIJA.**
Umur : 53 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : PNS (Sekretaris Desa Labuha)
Alamat : Jalan Daniel Kabenti, Tomori
Sebagai ahli waris dari (Alm) Ny Paulina Tahija-Klavert dan untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I.**

2 Nama : **Ny. ENGGELINA MATULESSY-TAHIJA.**
Umur : 51 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : PNS (Guru/Kepala Sekolah SD)
Alamat : Jalan Daniel Kabenti, Tomori
Sebagai ahli waris dari (Alm) Ny Paulina Tahija-Klavert dan untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II.**

3 Nama : **Ny. BATSHEBA LATUHERU-TAHIJA**
Umur : 55 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Alamat : Jalan Daniel Kabenti, Tomori

Halaman 1 dari 68 Putusan Nomor : 12/Pdt.G/2013/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai ahli waris dari (Alm) Ny Paulina Tahija-Klavert dan untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**.

4 Nama : **YOHANNA TAHIJA**

Umur : 49 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Alamat : Jalan Daniel Kabenti, Tomori

Sebagai ahli waris dari (Alm) Ny Paulina Tahija-Klavert dan untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**.

5 Nama : **YOPIE TAHIJA**

Umur : 49 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : -

Alamat : Jalan Daniel Kabenti, Tomori

Sebagai ahli waris dari (Alm) Ny Paulina Tahija-Klavert dan untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**.

6 Nama : **HERRY MATULESSY**

Umur : 52 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : -

Alamat : Jalan Daniel Kabenti, Tomori

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**.

Atau Secara bersama-sama disebut sebagai ----- **Para Tergugat**

7)	Nama	:	MURSYID A. SHAHIB
	Umur	:	59 tahun
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
	Pekerjaan	:	Wiraswasta
	Alamat	:	Desa Amasing Kota
	Yang selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8)	Nama	:	Pdt. EMMANUEL COLLIN
	Umur	:	50 tahun
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
	Pekerjaan	:	Rohaniawan
	Alamat	:	Jalan Daniel Kabenti, Tomori
	Yang selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II.		

9)	Nama	:	MELVIN KLAVERT
	Umur	:	50 tahun
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
	Pekerjaan	:	PNS
	Alamat	:	Jalan Daniel Kabenti, Tomori
	Yang selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III.		

10)	Nama	:	BASUKI
	Umur	:	60 tahun
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
	Pekerjaan	:	Guru
	Alamat	:	Dahulu Desa Labuha. Sekarang tidak diketahui keberadaannya
	Yang untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT IV.		

11)	Nama	:	Ny. YENNY TJIA
	Umur	:	60 tahun
	Jenis Kelamin	:	Perempuan
	Pekerjaan	:	Wiraswasta
	Alamat	:	Labuha
	Yang untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT V.		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12)	Nama	:	MUHAMMAD ARIFIN
	Umur	:	40 tahun
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
	Pekerjaan	:	Wiraswasta
	Alamat	:	Jalan Molunjunga, Labuha
	dan untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT VI.		
13)	Nama	:	AGUS
	Umur	:	40 tahun
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
	Pekerjaan	:	Wiraswasta
	Alamat	:	Jalan Molunjunga, Labuha
	dan untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT VII.		

14)	Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri RI / Kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku Utara, sekarang : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha dan untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT VIII.
-----	--

----- Pengadilan Negeri tersebut, -----
----- Setelah membaca dan memeriksa Berkas Perkara, -----
----- Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat yang bersangkutan, -----
----- Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

SURAT GUGATAN :

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal **09 September 2013** yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Reg. No. 12/Pdt.G./2013/PN.LBH pada tanggal 09 September 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

- 1 Bahwa PENGGUGAT adalah putra sulung (dan satu-satunya anak lelaki) dari 3 (tiga) bersaudara, anak dari pasangan **Wellem Alexander Klavert** (lahir di Labuha, 8 Juli 1936, meninggal di Bogor 28 Agustus 2008) dan **Maria Margaretha Mailoa**.
- 2 Bahwa ayah PENGGUGAT adalah anak ketiga dan satu-satunya anak lelaki dari 3 (tiga) bersaudara, anak dari pasangan **Hendrik Klavert** (meninggal di Labuha sekitar tahun 1940-an) dan **Altje Nicolaas** (meninggal di Labuha sekitar tahun 1978-an). Kedua saudara kandung dari Wellem A. Klavert (Ayah PENGGUGAT) adalah : **Ny. Paulina Tahija-Klavert** (telah meninggal dan dimakamkan di Seram pada tahun 2000), yang adalah ibu kandung dari TERGUGAT I, II, III, IV, V dan ibu mertua dari TERGUGAT VI, dan **Ny. Sartje Syaranamual-Klavert** (telah meninggal dan dimakamkan di Tomori pada tahun 1986).
- 3 Bahwa dalam tatanan budaya *patrilisme* yang berlaku di Labuha, Hendrik Klavert atau kakek dari PENGGUGAT telah menerima warisan yang telah diturunkan dari generasi ke generasi, yang selanjutnya diwariskannya kepada putera-nya Wellem A. Klavert (ayah PENGGUGAT), diantaranya adalah sebagai berikut :

- a Sebidang tanah yang terletak di Jalan Molunjunga (Dusun Samargalila, Desa Labuha), Labuha; seluas +/- 350 M² (tiga ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

• Utara	:	Jalan raya
Timur	:	Lorong
Selatan	:	Irwan
Barat	:	Yance Tjali (alias A Cong)

- a Sebidang tanah yang terletak di Dusun Samargalila, Desa Labuha (di belakang Lembaga Pemasyarakatan lama), Labuha; seluas +/- 375 M² (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

• Utara	:	Jalur hijau/Jalan raya
Timur	:	Gustaf Lestuny

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor :12/Pdt.G/2013/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan	:	Hendrik Klavert
Barat	:	Cornelly Kaganaan

- a Sebidang tanah yang terletak di Sagu-sagu (di depan terminal), Jalan Raya Labuha-Tomori, Labuha, seluas +/- 4.000 M² (empat ribu meter persegi); dengan batas-batas sebagai berikut :

• Utara	:	Rawa-rawa
Timur	:	Hendrik Deil
Selatan	:	Jalan Raya Labuha – Tomori
Barat	:	No Soukotta

- a Sebidang tanah di Jalan Daniel Kabenti, Labuha; seluas +/- 2.500 M² (dua ribu lima ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

• Utara	:	Ismail
Timur	:	Jalan raya
Selatan	:	Sangereng
Barat	:	Salmon / Van Yoost

- a Disamping tanah-tanah tersebut diatas, diwariskan pula 2 (dua) bidang tanah lainnya yang terletak di Pece Pece, Tomori dan 1 (satu) bidang tanah di Mongga, Labuha.

- 4 Bahwa pada tahun 1972, (Alm) Altje Klavert-Nicolaas (Nenek PENGUGAT) telah memberikan *mandat* kepada **Yacob Syaranamual** (suami dari Ny. Saartje Syaranamual-Klavert) untuk menggarap tanah (saat itu berupa tanah kebun) yang saat ini terletak di Jalan Daniel Kabenti, Labuha (saat ini diduduki oleh PARA TERGUGAT), sedangkan kepada **Hendrik Tahija** (suami dari Ny Paulina Tahija-Klavert; atau ayah kandung/mertua dari PARA TERGUGAT) diberikan *mandat* untuk menggarap tanah (saat itu berupa tanah kebun) di Pece Pece, Tomori. Akan tetapi pada tahun 1973, Hendrik Tahija meminta kepada Yacob Syaranamual untuk bertukar tanah yang mereka garap dan keduanya menyepakati pertukaran tersebut, sehingga Yacob Syaranamual menggarap tanah di Pece Pece, Tomori dan Hendrik Tahija menggarap tanah di Jalan Daniel Kabenti, Labuha.



- 5 Bahwa **TERGUGAT I** (pada tahun 1990), **TERGUGAT IV** (pada tahun 2000) dan **TERGUGAT VI** (pada tahun 1997) pernah ke Jakarta dan bertemu dengan (alm) Wellem A. Klavert (Ayah **PENGGUGAT**) dan Wellem A. Klavert mengingatkan mereka bahwa dirinya adalah pewaris atas seluruh warisan yang saat ini diperkarakan dan bahwa **PENGGUGAT** adalah ahli waris tunggalnya. Meskipun demikian Wellem A. Klavert mengizinkan dan sama sekali tidak keberatan jika tanah atau lahan-lahan tersebut dipergunakan atau dimanfaatkan oleh **PARA TERGUGAT** dan keponakan-nya yang lain (putra-putri dari Saartje Syaranamual-Klavert), tetapi tidak diperbolehkan atau tidak diijinkan untuk dipindahtangankan atau dijual.
- 6 Bahwa pada tanggal 27 Maret 2003, Wellem A. Klavert (ayah **PENGGUGAT**) selaku ahli waris dari (Alm) Hendrik Klavert dan (Alm) Altje Nicolaas, telah membuat Surat Kuasa kepada **Welly Klavert**, dengan saksi-saksi (Alm) Hugo L. Dias dan (Alm) H. Din Iskandar Alam; untuk mengurus dan mengawasi semua warisan yang menjadi milik Wellem A. klavert dan ahli warisnya. Hal ini akan kami (**PENGGUGAT**) buktikan dalam persidangan nantinya.
- 7 Bahwa pada tanggal 27 Maret 2003, telah membuat **Surat Keterangan Waris** yang menetapkan **PENGGUGAT** sebagai satu-satunya ahli warisnya, dengan saksi-saksi Welly Klavert dan (Alm) H. Din Iskandar Alam. Hal ini akan kami (**PENGGUGAT**) buktikan dalam persidangan nantinya.
- 8 Bahwa **TURUT TERGUGAT V** telah membeli dan saat ini menduduki sebidang tanah yang terletak di Dusun Samargalila, Desa Labuha (di belakang Lembaga Pemasyarakatan lama), Labuha; seluas +/- 375 M² (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi); dengan batas-batas sebagai berikut :

• Utara	:	Jalur hijau/Jalan raya
Timur	:	Gustaf Lestuny
Selatan	:	Hendrik Klavert
Barat	:	Cornelly Kaganaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun tanah tersebut diatas adalah milik PENGGUGAT yang telah dijual oleh **TERGUGAT VI** pada tahun 1994 kepada **TURUT TERGUGAT IV** tanpa sepengetahuan dan seijin PENGGUGAT; dan bahwa selanjutnya tanah tersebut oleh **TURUT TERGUGAT IV** dijual kepada **TURUT TERGUGAT V**.

- 9 Bahwa **TERGUGAT I** telah membeli dan saat ini menguasai sebidang tanah yang terletak di Jalan Molunjunga (Dusun Samargalila, Desa Labuha), Labuha seluas +/- 350 M² (tiga ratus lima puluh meter persegi); dengan batas-batas sebagai berikut :

• Utara	:	Jalan raya
Timur	:	Lorong
Selatan	:	Irwan
Barat	:	Yance Tjali (alias A Cong)

Adapun tanah tersebut diatas adalah milik PENGGUGAT yang telah dijual oleh Ny. Paulina Tahija-Klavert pada tahun 1995 kepada **TERGUGAT I** (yang nota bene adalah putera kandungnya sendiri) tanpa sepengetahuan dan seijin PENGGUGAT.

- 10 Bahwa **TURUT TERGUGAT I** telah membeli dan saat ini menguasai sebidang tanah yang terletak di Sagu Sagu, Jalan raya Labuha - Tomori, Labuha seluas 2.400 M² (dua ribu empat ratus meter persegi); dengan batas-batas sebagai berikut :

• Utara	:	Rawa-rawa
Timur	:	Hendrik Deil
Selatan	:	Jalan Raya Labuha – Tomori
Barat	:	No Soukotta

Adapun tanah tersebut diatas adalah milik PENGGUGAT yang telah dijual oleh Ny. Paulina Tahija-Klavert pada tahun 1997 kepada **TURUT TERGUGAT I** tanpa sepengetahuan dan seijin PENGGUGAT.

Bahwa tanah yang dijual sebagaimana dimaksudkan disini hanyalah sebagian, atau 2.400 M² (dua ribu empat ratus meter persegi) dari total luas 4.000 M² (empat ribu meter persegi).

- 11 Bahwa **TERGUGAT I** berupaya untuk memiliki dan menguasai secara melawan hukum hak waris PENGGUGAT atas sisa (kelebihan) tanah yang juga diperjual belikan secara melawan hukum, sebagaimana butir



(10) diatas; dengan cara merekayasa batas-batas tanah di Sagu Sagu, Jalan raya Labuha - Tomori tersebut diatas dan menyatakan dalam Surat Keterangan Jual Beli antara Ny Paulina Tahija-Klavert dan **TURUT TERGUGAT I** bahwa batas-batas tanah yang diperjual-belikan adalah sebagai berikut :

• Utara	:		Petrus Tahija	Jalan raya
Timur	:		Hendrik Deil	Lorong
Selatan	:		Jalan Raya Labuha – Tomori	Irwan
Barat	:		No Soukotta	A Cong / Ki Meng

Yang seharusnya adalah sebagai berikut :

• Utara	:		Wellem A. Klavert	Jalan raya
Timur	:		Hendrik Deil	Lorong
Selatan	:		Jalan Raya Labuha – Tomori	Irwan
Barat	:		No Soukotta	A Cong / Ki Meng

12 Bahwa **PARA TERGUGAT** saat ini menguasai dan menduduki sebidang tanah yang terletak di Jalan Daniel Kabenti, Labuha seluas +/- 2.500 M² (dua ribu lima ratus meter persegi); dan mendirikan bangunan diatasnya pada tahun 2004, dengan batas-batas sebagai berikut :

• Utara	:		Ismail	
Timur	:		Jalan raya	
Selatan	:		Sangkereng	
Barat	:		Salmon / Van Yoost	

Adapun tanah tersebut diatas adalah milik PENGUGAT yang dikuasai dan diduduki oleh **PARA TERGUGAT** tanpa seijin PENGUGAT.

Bahwa selanjutnya **PARA TERGUGAT** telah menjual sebagian dari tanah yang dikuasai dan didudukinya tersebut diatas kepada **TURUT TERGUGAT II** dan **TURUT TERGUGAT III** sebagaimana dijelaskan berikut ini.

13 Bahwa **TURUT TERGUGAT II** telah membeli dan saat ini menguasai sebidang tanah yang terletak di Jalan Daniel Kabenti, Labuha seluas +/- 300 M² (tiga ratus meter persegi); dengan batas-batas sebagai berikut :



• Utara	:	Wellem A. Klavert
Timur	:	Wellem A. Klavert
Selatan	:	Sangkereng
Barat	:	Wellem A. Klavert

Adapun tanah tersebut diatas adalah milik PENGGUGAT yang telah dijual oleh **TERGUGAT I** kepada **TURUT TERGUGAT II** tanpa sepengetahuan dan seijin PENGGUGAT.

Bahwa tanah yang diperjual-belikan tersebut diatas adalah sebagian dari milik PENGGUGAT sebagaimana dinyatakan dalam butir (1)(d) dan butir (12) diatas.

- 14 Bahwa **TURUT TERGUGAT III** telah membeli dan saat ini menguasai sebidang tanah yang terletak di Jalan Daniel Kabenti, Labuha seluas +/- 300 M² (tiga ratus meter persegi); dengan batas-batas sebagai berikut :

• Utara	:	Wellem A. Klavert
Timur	:	Wellem A. Klavert
Selatan	:	Wellem A. Klavert
Barat	:	Salmon/Van Yoots

Adapun tanah tersebut diatas adalah milik PENGGUGAT yang telah dijual oleh **TERGUGAT I** kepada **TURUT TERGUGAT III** tanpa sepengetahuan dan seijin PENGGUGAT.

Bahwa tanah yang diperjual-belikan tersebut diatas adalah sebagian dari milik PENGGUGAT sebagaimana dinyatakan dalam butir (1)(d) dan butir (12) diatas.

- 15 Bahwa **TURUT TERGUGAT VI** dan **TURUT TERGUGAT VII** secara sendir-sendiri telah menyewa dan mendirikan bangunan rumah makan diatas sebidang tanah yang terletak di Jalan Molunjunga (Dusun Samargalila, Desa Labuha), Labuha seluas +/- 350 M² (tiga ratus lima puluh meter persegi); dengan batas-batas sebagai berikut :

• Utara	:	Jalan raya
Timur	:	Lorong
Selatan	:	Irwan
Barat	:	Yance Tjali (alias A Cong)

Adapun tanah yang disewakan tersebut diatas adalah bagian dari milik PENGGUGAT sebagaimana dinyatakan dalam butir (1)(a) diatas; yang telah



disewakan pada bagian depannya seluas +/- 200 M² (dua ratus meter persegi) oleh **TERGUGAT I** kepada **TURUT TERGUGAT VI** dan telah disewakan bagan belakangnya seluas +/- 150 M² (seratus lima puluh meter persegi) oleh **TERGUGAT II** kepada **TURUT TERGUGAT VII** tanpa sepengetahuan dan seijin **PENGGUGAT**.

16 Bahwa pada tahun 2010, **TERGUGAT** pernah mencoba menyelesaikan perkara ini dengan **PARA TERGUGAT**, akan tetapi tidak mendapat tanggapan yang serius dari **PARA TERGUGAT**.

17 Bahwa pada awal Agustus 2013 **PENGGUGAT** telah menghubungi **TERGUGAT I** untuk menyelesaikan perkara ini, namun **TERGUGAT I** justru menghindar dan setelah itu sama sekali tidak dapat dihubungi, hingga pada tanggal 14 Agustus 2013 **PENGGUGAT** datang ke Bacan dan mencoba untuk menyelesaikan perkara ini dengan **PARA TERGUGAT**.

18 Bahwa selanjutnya (sejak 14 Agustus 2013) **PENGGUGAT** dan **Sdr. Samuel Syaranamual** (putera kandung tertua dari Paulina Syaranamual-Klavert) telah 3 kali berinisiatif dalam mencoba melakukan upaya penyelesaian perkara ini secara musyawarah dengan **PARA TERGUGAT**; sebagai berikut :

a Mediasi I

Pada tanggal 17 Agustus 2013, upaya mediasi lewat keluarga (dimediasi oleh **Bpk. Welly Klavert**, selaku paman dari **PENGGUGAT** dan **PARA TERGUGAT** yang juga adalah **Sangaji** atau pemimpin adat masyarakat Labuha).

Bahwa pada pertemuan pertama, disepakati akan dilanjutkan pada tanggal 19 Agustus 2013, akan tetapi **PARA TERGUGAT** tidak menghadirinya, dan kesepakatan untuk melanjutkan di hari-hari berikutnya juga tidak pernah mau dihadiri oleh **PARA TERGUGAT**.

b Mediasi II

Pada tanggal 17 Agustus 2013, upaya dan inisiatif **PENGGUGAT** untuk melakukan mediasi lewat Kepala Desa Labuha (**Bpk. Ibnul Iskandar Alam**), juga menemui jalan buntu karena **PARA TERGUGAT** tidak pernah mau bertemu, dan



TERGUGAT I hanya menyampaikan pesan lewat Kepala Desa kepada **PENGUGAT**.

c **Mediasi III**

Pada tanggal 27, 28, 29 Agustus 2013, upaya dan inisiatif **PENGUGAT** untuk melakukan mediasi lewat pimpinan Gereja (GPM Jemaat Labuha) **Pdt. RA Parera** juga menemui jalan buntu karena **PARA TERGUGAT** hanya diwakili oleh **TERGUGAT II**. Bahkan kesepakatan pertemuan terakhir pada tanggal 29 Agustus sama sekali tidak dihadiri oleh **PARA TERGUGAT**.

- 19 Bahwa sikap menghindar dengan tidak menghadiri pertemuan-pertemuan (dalam rangka mediasi) yang disepakati bersama, ditambah keterangan dan penjelasan yang berubah-ubah dan berbelit-belit, khususnya oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** termasuk pernyataan mereka tentang riwayat tanah (sebagaimana disaksikan oleh para mediator tersebut diatas) membuat **PENGUGAT** menduga tidak adanya itikad baik dari **PARA TERGUGAT** untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah.
- 20 Bahwa berdasarkan gagalnya upaya mediasi yang telah dilakukan lewat keluarga, Kepala Desa dan Pendeta, maka **PENGUGAT** memutuskan untuk mengajukan perkara ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuha untuk mencari penyelesaian sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka **PENGUGAT** mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Labuha berkenan kiranya menetapkan gugatan **PENGUGAT** ini dalam satu perkara, kemudian Pengadilan Negeri Labuha memanggil **PARA PIHAK** untuk datang menghadap persidangan Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan **PENGUGAT**.
- 2 Menetapkan **PENGUGAT** sebagai ahli waris yang syah dari Wellem A. Klavert
- 3 Menyatakan dan menetapkan **PENGUGAT** sebagai pewaris dan/atau pemilik yang syah dari tanah-tanah atau lahan-lahan sebagaimana disebutkan dibawah ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Sebidang tanah yang terletak di Jalan Molunjunga (Dusun Samargalila, Desa Labuha), Labuha; seluas +/- 350 M² (tiga ratus lima puluh meter persegi); dengan batas-batas sebagai berikut :

• Utara	:	Jalan raya	
Timur	:	Lorong	
Selatan	:	Irwan	
Barat	:	Yance Tjali (alias A Cong)	

- b Sebidang tanah yang terletak di Dusun Samargalila, Desa Labuha (belakang Lembaga Pemasyarakatan lama), Labuha; seluas +/- 375 M² (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi); dengan batas-batas sebagai berikut:

• Utara	:	Jalur hijau/Jalan raya	
Timur	:	Gustaf Lestuny	
Selatan	:	Hendrik Klavert	
Barat	:	Cornelly Kaganaan	

- c Sebidang tanah yang terletak di Sagu-sagu (di depan terminal), Jalan Raya Labuha-Tomori, Labuha, seluas +/- 4.000 M² (empat ribu meter persegi); dengan batas-batas sebagai berikut :

• Utara	:	Rawa-rawa	
Timur	:	Hendrik Deil	
Selatan	:	Jalan Raya Labuha – Tomori	
Barat	:	No Soukotta	

- d Sebidang tanah di Jalan Daniel Kabenti, Labuha; seluas +/- 2.500 M² (dua ribu lima ratus meter persegi); dengan batas-batas sebagai berikut:

• Utara	:	Ismail	
Timur	:	Jalan raya	
Selatan	:	Sangereng	
Barat	:	Salmon / Van Yoost	



Termasuk didalamnya adalah 2 (dua) bidang yang telah dijual oleh TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III.

- 4 Menyatakan bahwa tindakan **TERGUGAT VI** yang telah menjual sebidang tanah yang terletak di Dusun Samargalila, Desa Labuha (di belakang Lembaga Pemasyarakatan lama), Labuha; seluas +/- 375 M² (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi); pada tahun 1994; dengan batas-batas sebagai berikut :

• Utara	:		Jalur hijau/Jalan raya	
Timur	:		Gustaf Lestuny	
Selatan	:		Hendrik Klavert	
Barat	:		Cornelly Kaganaan	

kepada **TURUT TERGUGAT IV** adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT dan oleh karenanya transaksi jual-beli tersebut, harus dinyatakan batal demi hukum; dan oleh sebab itu juga membatalkan demi hukum transaksi jual beli antara **TURUT TERGUGAT IV** dengan **TURUT TERGUGAT V**.

- 5 Menyatakan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh **TURUT TERGUGAT VIII** atas nama **TURUT TERGUGAT V** adalah tidak sah dan batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan berlaku;
- 6 Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayarkan ganti rugi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT karena PENGGUGAT tidak dapat memanfaatkan lahan yang telah dijual sebagaimana dimaksudkan dalam tuntutan butir (4) tersebut diatas.
- 7 Menyatakan bahwa tindakan Ny Paulina Tahija-Klavert yang telah menjual sebidang tanah yang terletak di Jalan Molunjunga (Dusun Samargalila, Desa Labuha), Labuha; seluas +/- 350 M² (tiga ratus lima puluh meter persegi); pada tahun 1995; dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara

	:		Jalan raya	
Timur	:		Lorong	
Selatan	:		Irwan	
Barat	:		Yance Tjali (A Cong)	



kepada **TERGUGAT I** (yang nota bene adalah putera kandung dari Ny Paulina Tahija-Klavert) adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT dan oleh karenanya transaksi jual-beli tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.

8 Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayarkan ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada PENGGUGAT karena PENGGUGAT tidak dapat memanfaatkan lahan yang telah dijual sebagaimana dimaksudkan dalam tuntutan butir (7) tersebut diatas.

9 Menyatakan bahwa tindakan Ny Paulina Tahija-Klavert yang telah menjual sebidang tanah yang terletak di Sagu Sagu, Jalan raya Labuha – Tomori, Labuha; seluas +/- 2.400 M² (dua ribu empat ratus meter persegi); pada tahun 1997; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara

	:	Rawa-rawa	
Timur	:	Hendrik Deil	
Selatan	:	Jalan Raya Labuha – Tomori	
Barat	:	No Soukotta	

kepada **TURUT TERGUGAT I** adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT dan oleh karenanya transaksi jual-beli tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.

10 Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayarkan ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada PENGGUGAT karena PENGGUGAT tidak dapat memanfaatkan lahan yang telah dijual sebagaimana dimaksudkan dalam tuntutan butir (9) tersebut diatas.

11 Menyatakan bahwa perbuatan **PARA TERGUGAT** yang menguasai dan menduduki sebidang tanah di Jalan Daniel Kabenti, Labuha, seluas +/- 2.500 M² (dua ribu lima ratus meter persegi); dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara

	:	Ismail	
Timur	:	Jalan raya	
Selatan	:	Sangkereng	
Barat	:	Salmon / Van Yoost	



dan mendirikan bangunan diatasnya adalah perbuatan melawan hukum dan berakibat sangat merugikan PENGGUGAT.

- 12 Menyatakan bahwa tindakan **TERGUGAT I** yang telah menjual sebidang tanah yang terletak di Jalan Daniel Kabenti, Labuha; seluas +/- 300 M² (tiga ratus meter persegi); atau sebagian dari tanah sebagaimana dimaksudkan dalam butir (11) diatas dengan batas-batas sebagai berikut :

• Utara	:	Wellem A. Klavert	
Timur	:	Wellem A. Klavert	
Selatan	:	Sangkereng	
Barat	:	Wellem A. Klavert	

kepada **TURUT TERGUGAT II** adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT dan oleh karenanya transaksi jual-beli tersebut harus dinyatakan batal demi hukum

- 13 Menyatakan bahwa tindakan **TERGUGAT I** yang telah menjual sebidang tanah yang terletak di Jalan Daniel Kabenti, Labuha; seluas +/- 300 M² (tiga ratus meter persegi); atau sebagian dari tanah sebagaimana dimaksudkan dalam butir (11) diatas dengan batas-batas sebagai berikut :

• Utara	:	Wellem A. Klavert	
Timur	:	Wellem A. Klavert	
Selatan	:	Wellem A. Klavert	
Barat	:	Salmon/Van Yoots	

kepada **TURUT TERGUGAT III** adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT dan oleh karenanya transaksi jual-beli tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.

- 14 Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayarkan ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada PENGGUGAT karena PENGGUGAT tidak dapat memanfaatkan lahan yang telah diduduki oleh PARA TERGUGAT dan yang sebagiannya juga telah dijual oleh **TERGUGAT I** sebagaimana dimaksudkan dalam tuntutan butir (11), (12) dan (13) tersebut diatas.

- 15 Menyatakan bahwa tindakan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** yang telah menyewakan sebidang tanah yang terletak di Jalan Molunjunga (Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samargalila, Desa Labuha), Labuha; seluas 350 M²; dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara

	:	Jalan raya	
Timur	:	Lorong	
Selatan	:	Irwan	
Barat	:	Yance Tjali (A Cong)	

kepada **TURUT TERGUGAT VI** dan **TURUT TERGUGAT VII** adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan **PENGGUGAT** dan oleh karenanya transaksi sewa-menyewa tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.

16 Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayarkan kepada **PENGGUGAT** sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai ganti rugi atas kerugian moriil dan materiil yang dialami **PENGGUGAT** karena mengorbankan waktu, tenaga dan pemikiran akibat perkara ini.

17 Menghukum **PARA TERGUGAT; TURUT TERGUGAT I; II; III; IV; V; VI dan VII** untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah yang disengketakan dalam keadaan baik kepada **PENGGUGAT** secara sekaligus dan seketika pada saat putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

18 Menyatakan putusan dalam perkara dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun **PARA TERGUGAT** dan/atau **TURUT TERGUGAT TERGUGAT I; II; III; IV; V; VI; VII dan VIII** mengajukan upaya hukum banding, verzet, ataupun kasasi.

19 Menghukum **PARA TERGUGAT** secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Atau : Dalam peradilan yang baik, apabila Pengadilan Negeri Labuha c.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan tidak mengurangi kewenangan Majelis Hakim yang terhormat untuk mencukupkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang benar.



KEHADIRAN PARA PIHAK DAN SURAT KUASA :

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir sendiri prinsipalnya dipersidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk **Tergugat I** hadir sendiri prinsipalnya dipersidangan, dalam hal ini **Tergugat I** bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama **Tergugat IV** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Januari 2014 yang telah di legalisir di kepaniteraan pengadilan Negeri labuha dengan register No. 04/Pdt.G/2014/PN.LBH ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat VI hadir sendiri prinsipalnya dipersidangan meskipun untuk Tergugat VI tidak hadir lagi pada persidangan-persidangan selanjutnya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk Tergugat III, Tergugat V, dan Turut Tergugat I s/d VIII tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat panggilan masing-masing tertanggal **11 September 2013**, surat panggilan tertanggal **24 September 2013** (kecuali untuk Turut Tergugat IV, VI dan VIII dipanggil dengan surat panggilan masing-masing tertanggal **25 September 2013**), Surat Panggilan tertanggal **21 Oktober 2013** (kecuali untuk Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat VII dipanggil dengan surat panggilan masing-masing tertanggal **22 Oktober 2013**) dan surat panggilan tertanggal **12 November 2013** ;-----

UPAYA PERDAMAIAN :

----- Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak hadir, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan proses mediasi dan menunjuk seorang mediator yaitu EDY SAMEAPUTTY, SH dan telah pula diberikan kesempatan untuk menyelesaikan perkara melalui mediasi tersebut akan tetapi tidak berhasil, lalu dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, dan setelah pembacaan surat gugatan, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan dan tetap pada gugatannya tersebut diatas;-----

JAWABAN PARA TERGUGAT :



----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat I dan IV serta Tergugat II** telah mengajukan Surat Jawabannya sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI :

1 Bahwa PARA TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT kecuali apa yang di akui secara tegas-tegas;-----

2 Bahwa gugatan PENGUGAT adalah kabur dan tidak beralasan hokum yang jelas, antara lain :-----

1Bahwa WELLEM ALEXANDER KLAVERT dengan MARIA MARGARETHA MAILLOA, mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. EVERT LODEWIJK KLAVERT, 2. POLIN KLAVERT dan 3. ALTJE KLAVERT namun dalam perkara ini saudara kandung Penggugat tidak diikut sertakan sebagai Penggugat sendiri tidak mendapat Kuasa dari kedua saudara kandungnya ;-----

2Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur pula oleh karena almarhum HENDRIK KLAVERT dan Isterinya ALTJE NICOLAAS mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing :-----

a **PAULINA KLAVERT** yang menikah dengan **HENDRIK TAHIJA** Mempunyai 5 (lima) orang anak kandung yang masih hidup masing-masing :**1. Batsheba Latuheru-Tahija (Tergugat III), 2. Petrus Tahija ITergugat I), 3. Enggelina Matulessy-Tahija (Tergugat II), 4. Yohana Tahija (Tergugat IV) dan 6. Yopie Tahija (Tergugat V).**

b **SARTJE KLAVERT** yang menikah dengan **JACOB SYARANAMUAL** mempunyai anak masing-masing : **1. Semuel Syaranamual, 2. Tine Hatalaibessy-Syaranamual, 3. Syaiful Syaranamual, 4. Merry Syaranamual, 5. Derk Syaranamual, 6. Yusti Syaranamual.**

c **WELLEM ALEXANDER KLAVERT** yang menikah dengan MARIA MARGARETHA MAILLOA, yang mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu : **1. Evert Lodewijk Klavert,SE,MSi. (Penggugat), 2. Polin Klavert, dan 3. Altje Klavert.**



Dari ketiga orang anak tersebut yang masing-masing mempunyai ahliwaris atau keturunan dimana anak-anak dari **SARTJE KLAVERT** dan **JACOB SYARANAMUAL juga sementara** menduduki tanah peninggalan **HENDRIK KLAVERT** dan Isterinya **ALTJE NICOLAAS** tidak termasuk sebagai pihak-pihak dalam gugatan Penggugat.-----

3 Bahwa memang benar almarhum **HENDRIK KLAVERT** dan Isterinya **ALTJE NICOLAAS** ada mempunyai 3 (tiga) anak kandung masing-masing : **PAULINA TAHIJA-KLAVERT** (Ibu Tergugat 1 s/d Tergugat V), **SARTJE SYARANAMUAL-KLAVERT** dan **WELLEM ALEXANDER KLAVERT** (Ayah Penggugat) ;-----

4 Bahwa almarhum **HENDRIK KLAVERT** dan Isterinya **ALTJE NICOLAAS** mempunyai peninggalan berupa tanah kintal dan dahulunya tanah kebun antara lain :-----

1 1 (satu) bidang tanah kintal yang terletak di jalan Molunjunga Desa Labuha dengan batas-batasnya :-----

Sebelah Utara dahulu dengan tanah ini milik keluarga Andris sekarang dengan Petrus Tahija (Tergugat I)

Sebelah Timur dengan lorong

Sebelah Selatan dengan dahulu milik keluarga Karel Yoel kemudian di jual kepada Jacob Syaranamual dan sekarang milik Irwan.

Sebelah Barat dengan dahulu tanah kintal milik Keluarga Hendrik Pattikawa dan Jance Cialy alias A Cong dan sekarang dengan Jance Tjiali alias A Cong ;

Tanah tersebut diatas telah dijual oleh Jakop Syaranamual sebagian kecil namun tidak terlibat dalam hal gugatan ini.

Apa yang dijelaskan dalam gugat penggugat, sangatlah berbohong, dan mengambil Hak atas tanah orang ini, adalah tanah kepunyaan kel. Andris, sesuai lafas sebelum meninggal dunia, kepada Paulina Tahija Klavert. karena merawat salah seorang anggota keluarga sampai meninggal dunia, sebelum meninggal dunia yang bersangkutan telah berjanji bahwa anak siapa yang merawat sampai meninggal dunia maka tanah tersebut menjadi hak miliknya ;

2 1 (satu) bidang tanah kintal yang terletak di Desa Labuha dengan batas-batas :



Sebelah Utara dengan Rawa-Rawa (tanah Negara);

Sebelah Timur dengan dahulu Keluarga Andris sekarang Keluarga G. Lestuny;

Sebelah Selatan dengan Lembaga Pemasyarakatan dan Keluarga Klavert;
Sebelah Barat dengan dahulu Keluarga L. Daada sekarang Keluarga Corneli Kaganaan;

3 1 (satu) bidang tanah kebun yang terletak di jalan raya Labuha – Tomori
dengan batas-batas :-----

Sebelah Utara dengan dahulu Rawa-Rawa, sekarang Petrus Tahija ;

Sebelah Timurdengan Tanah kebun milik Keluarga Deil ;

Sebelah Selatan dengan Jalan Raya Labuha – Tomori ;

Sebelah Barat dengan sekarang milik Keluarga No Saoukota ;

Dalam gugatan poin 10 dan 11,

Tanah yang berlokasi di jalan raya Labuha – Tomori di beli oleh Hendrik Klavert pada , 14 April 1940, dari Habiba Binti Hamir tidak ada ukuran, malah penggugat mengklem bahwa dusun tersebut dengan ukuran 4.000 M2 , dalam surat jual beli hanya dua rumpun sagu yaitu sagu pulutang dan sagu tiros (tunjukan surat kepada hakim) jangan penggugat membulabalikan fakta di lapangan.

Gronologi :

Kenapa surat ini harus ada di tangan saya....? Untuk Penggugat ketahui bahwa, ibu penggugat memukul serta menyiram orang tua mantu ber-ulang kali, dan akhirnya (nenek Penggugat) mengusir keluar dari rumah, beberapa saat kemudian orang tua penggugat berangkat ke Jakarta, sampai meninggal dunia tidak kembali ke labuha (± 40 tahun).

4 1 (satu) bidang tanah kebun yang terletak di tempat yang bernama Pece-Pece
masuk wilayah desa Tomori dengan batas-batas :-----

Sebelah Utara dengan Keluarga Deil, sekarang Keluarga M. Manuhuttu ;

Sebelah Timur dengan Keluarga Nicolaas dan Keluarga Haba, sekarang
Keluarga Nicolaas dan Pemerintah Daerah ;

Sebelah Selatan dengan Tanah Negara ;



Sebelah Barat dengan dahulu Keluarga Tak, sekarang Keluarga W. Klavert ;

5 1 (satu) bidang tanah kebun tanaman rumbia (sagu) yang terletak dahulu di tempat bernama Cinga-Cinga masuk wilayah Desa Labuha dengan batas-batas :-----

Sebelah Utara dengan Tanah Negara.

Sebelah Timurdengan Tanah Negara.

Sebelah Selatan dengan Tanah Negara.

Sebelah Barat dengan Tanah Negara.

5 Bahwa dari status kepemilikan tanah-tanah sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat di dalam posita gugatannya (poin 2), Penggugat sangat keliru karena mengenai kedudukan anak-anak kandung di mata hukum adalah sama dan tidak membedakan anak perempuan dan anak laki-laki sehingga apa yang diuraikan di dalam posita gugatan poin 2, bahwa ayah Penggugatlah yang paling berhak atas semua harta warisan dari almarhum HENDRIK KLAVERT dan ALTJE NICOLAAS karena telah diwariskan oleh almarhum ayah Penggugat yang bernama WELLEM ALEXANDER KLAVERT adalah tidak benar ;-----

6 Bahwa ada kekeliruan dan kebohongan Penggugat juga sebagaimana yang diuraikan dalam posita poin 4 yang intinya adalah Almarhum Altje Klavert-Nicolaas (Nenek Penggugat dan Tergugat I s/d V) memberikan mandate kepada Yacob Syaranamual untuk menggarap tanah yang saat ini diduduki oleh Tergugat I s/d V ini pun tidak benar dan patutlah dipertanyakan ***“apakah layak seorang ibu kandung menyuruh menantu dan anaknya menjadi penggarap pada satu lahan kebun milik orang tua tersebut?”*** karena setahu Tergugat lokasi tanah kebun yang sekarang di tempati oleh para Tergugat adalah tanah pemberian dari almarhum Altje Joel kepada Ibu para Tergugat dan bukan warisan dari HENDRIK KLAVERT dan ALTJE NICOLAAS, sehingga dapatlah dikatakan bahwa tanah yang ditempati oleh para Tergugat asal mulanya adalah milik keluarga Joel dan bukan tanah Klavert ;-----

Dalam surat gugatan poin 04 Halaman 4 dibilang bahwa pada tahun 1972 nenek penggugat memberikan tanah di mongga di garap oleh yakop syaranamual , dan Tanah di Pece – pece di garap oleh Hendrik Tahija (ayah tergugat) dan terjadi pelukaran lokasi, atas permintaan ayah tergugat pada tahun 1973, untuk penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui bahwa tanah di mongga telah ditempati oleh Paulina Tahija / Klavert dengan suaminya Hendrk Tahija sejak tahun 1950an dan pada tahun 1967 kepala telah berbuah.

Dan tinggal di dalam dusun tersebut sampai sat ini, tanah tersebut adalah hak milik kel Tante Antje Joel, yang diberikan kepada Paulina Tahija Klavert, atas imbala karena telah menjaga, merawat kuburan orang tua. Ini suatu kebohangan besar oleh penggugat yang telah membulabalikan fakta, dan tanah tersebut bukan tanah warisan dari Hendrik klavert, tetapi tanah ini adalah tanah Joel.

- 7 Bahwa kemudian posita gugatan poin 6, hal ini pun merupakan suatu kekeliruan dari almarhum Ayah Penggugat dengan memberikan Kuasa untuk mengurus dan mengawasi semua warisan milik almarhum HENDRIK KLAVERT dan ALTJE NICOLAAS, karena Para Tergugat juga mempunyai hak waris dari almarhum HENDRIK KLAVERT dan ALTJE NICOLAAS ;
- 8 Bahwa menyangkut jual beli yang telah terjadi atas beberapa lokasi tanah sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat, perlu untuk Penggugat ketahui bahwa yang melakukan penjualan adalah anak kandung almarhum HENDRIK KLAVERT dan ALTJE NICOLAAS yaitu almarhum Ibu Tergugat (Paulina Tahija-Klavert) bukan Tergugat VI sebagai menantunya yang menjual (posita gugatan poin 8);
- 9 Bahwa dalam posita poin 9 juga menurut Tergugat I adalah hal yang wajar apabila anak kandung membeli tanah kintal dai orang tuanya agar tidak terjadi kesalah pahaman di kalangan kaka- beradik dan secara turun temurun dikemudian hari dan apakah hal itu dilarang oleh undang-undang?
- 10 Bahwa mengenai permintaan Penggugat di dalam Petitum Gugatan Penggugat poin 6, poin 8, poin 10, poin 14 dan poin 16, menurut para Tergugat bahwa Penggugat adalah orang yang kurang waras karena tidak diuraikan didalam posita;
- 11 Bahwa di dalam Jawaban ini perlu Para Tergugat kemukakan hal-hal sebagai berikut :
 - 1 Bahwa sejak Ibu kandung Tergugat I s/d V masih hidup dan melakukan penjualan tanah kintal milik orangtuanya (Almarhum Hendrik Klavert dan Altje Nicolaas) masih hidup, tidak pernah ayah Penggugat berkeberatan dan nantinya orangtua Penggugat telah meninggal dunia barulah penggugat sendiri yang keberatan tanpa diikuti oleh saudara kandung yang lain, sehingga menurut Para Tergugat apa yang dikemukakan oleh Penggugat yang

Halaman 23 dari 68 Putusan Nomor :12/Pdt.G/2013/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



katanya Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum adalah hal yang tidak benar, namun sebaliknya Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengklaim bahwa semua tanah peninggalan dari almarhum Hendrik Klavert dan Altje Nicolaas adalah milik Penggugat tanpa didasari dengan suatu bukti yang autentik.

- 2 Bahwa selain itu dengan perbuatan Penggugat yang hanya menggugat kepada Para Tergugat, sedangkan ahli waris dari almarhum Sartje Syaranamual-Klavert tidak diikut sertakan didalam gugatan ini. Itu berarti ada suatu kerjasama yang beritikad buruk dari Penggugat yang seakan-akan memutuskan hubungan persaudaraan dikalangan keluarga yang nantinya setelah masalah ini selesai Penggugat pergi dan kembali ke Jakarta.

- 12 Bahwa mengenai uraian selain dan selebihnya didalam gugatan Penggugat, para Tergugat tidak menanggapi tetapi bukan berarti para tergugat menyetujuinya, namun diserahkan kepada penilaian Bapak-Bapak Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan.

DALAM REKONVENSI :

- Bahwa apa yang diuraikan Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam jawaban Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonvensi ini ;
- Bahwa dengan adanya gugatan dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah merugikan Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi baik kerugian materiil maupun imateriil ;
- Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi adalah Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi harus mengeluarkan biaya-biaya / ongkos-ongkos setiap kali mengikuti persidangan yang dapat dinilai dengan uang yaitu untuk :
 - 1 (satu) kali persidangan sebesar Rp.50.000,- dan apabila proses persidangan ini berjalan selama 6 (enam) bulan dan di dalam bulan berjalan ada 4 (empat) kali bersidang maka Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi mengeluarkan biaya $4 \times 6 \text{ bulan} = 24 \text{ kali} \times \text{Rp.50.000,-} = \text{Rp.1.200.000,-}$ (satu juta dua ratus ribu rupiah) $\times 6 \text{ orang} = \text{Rp.7.200.000,-}$ (*tujuh juta dua ratus ribu rupiah*) ;
- Bahwa kerugian imateriil yang dialami oleh Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah dengan adanya gugatan ini maka telah membuat nama Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tercemar di dalam masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi di antara kami ada yang sebagai Pegawai Negeri dan kerugian Imateriil ini dapat ditaksir atau dinilai dengan uang sebesar **Rp.500.000.000,- + Rp.7.200.000,- = Rp.507.200.000,- (lima ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah)**.- setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, maka dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Labuha Cq. Bapak-Bapak Hakim Majelis yang memeriksa perkara ini dapat memutuskan menurut hukum antara lain :

DALAM KONVENSI :

- a Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- b Menyatakan Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas :

DALAM REKONVENSI :

- 1 Menerima Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi secara tunai setelah putusan berkekuatan hukum tetap yang berjumlah **Rp.507.200.000,- (lima ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah)**.- dengan perincian :
 - a Kerugian materiil sebesar Rp.7.200.000,-(tujuh juta dua ratus ribu rupiah)
 - b Kerugian imateriil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya akibat perkara ini.

REPLIK DAN DUPLIK :

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan Replik tertanggal 29 Januari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

ADALAM KONVENSI.

- 1 Bahwa Penggugat tetap pada seluruh dalil sebagaimana terurai dalam Surat Gugatan dan menolak dengan tegas seluruh dalil Tergugat I, kecuali yang Penggugat akui secara tegas dalam replik ini ;

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor :12/Pdt.G/2013/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Penggugat memiliki Surat Pernyataan tertanggal **14 Oktober 2013** dari kedua saudara perempuannya : Altje Suzanna Klavert dan Paulina Batsheba Klavert sebagaimana akan dibuktikan dalam proses persidangan nantinya ;

Bahwa substansi dari Surat Pernyataannya, kedua saudara perempuan Penggugat tidak keberatan atas penetapan warisan oleh (Alm) Wellem Alexander Klavert sebagaimana Surat keterangan waris tertanggal 27 Januari 2013. Sehingga dengan demikian Penggugat tidak membutuhkan persetujuan dari kedua orang saudaranya untuk melakukan gugatan atas warisan (Alm) Wellem Alexander Klavert ;

Catatan : Isi Surat Pernyataan

“Bahwa benar ayah kami telah mewariskan kepada kakak kami yang bernama Evert Lodewijk Klavert; semua harta benda tak bergerak berupa tanah yang dijadikan tempat tinggal maupun tanah yang berupa kebun yang merupakan milik ayah kami yang diwarisinya dari orang tuanya yang berada di Bacan, Maluku Utara sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan tertanggal 27 Maret 2003 yang ditandatangani oleh ayah dan kakak kami dengan saksi-saksi Welly Klavert dan (Alm) H. Din Iskandar Alam”

Bahwa Penggugat tidak menggugat tanah yang saat ini ditempati oleh anak-anak dari (Alm) Saartje Syaranamual Klavert karena Hak menggugat adalah hak setiap warga negara yang dilindungi oleh undang-undang oleh karena itu jika Penggugat tidak menggugat anak-anak dari (Alm) Ny Saartje Syaranamual Klavert adalah juga hak Penggugat. Dan Tergugat melakukan kekeliruan dengan menyatakan bahwa (Alm) Saartje Syaranamual Klavert memiliki 8 orang anak bukannya 6 sebagaimana dinyatakan Tergugat I. Dua orang anak lainnya adalah : (Alm) Yovina Syaranamual dan Stanny Syaranamual ;

- 3 Adalah tidak benar jawab Tergugat I bahwa obyek sengketa di Jalan Molunjunga seolah-olah terdiri dari 2 (dua) bagian, dimana bagian belakang adalah warisan (Alm) Hendrik Klavert dan bagian depan adalah milik keluarga Andries yang saat ini dimiliki oleh Tergugat I, yang dibelinya dari (Alm) Ny Paulina Tahija Klavert. Adapun (Alm) Ny Paulina Tahija Klavert memiliki obyek ini berdasarkan lafas (pesan?) sebelum meninggal. Penggugat menyangkal jawaban ini karena dalil yang diajukan Tergugat I tidak jelas dan sangat kabur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Tergugat I tidak menjelaskan identitas pemilik dan yang menyampaikan lafas (pesan?) sebelum meninggal, hanya menyebutkan keluarga Andries. Hal ini menjadi penting karena keluarga Andries ada beberapa orang ;

Dalil Tergugat I melibatkan orang yang telah meninggal dunia, baik pemberi maupun penerimanya sehingga sulit untuk membuktikannya. Dan hal ini selalu menjadi modus Tergugat I sebagaimana akan kami buktikan selanjutnya.

- b Keluarga (marga/fam) Andries adalah pendatang di Labuha, Bacan, Halmahera Selatan. Kakek buyut kami (ayah dari Alm Hendrik Klavert, atau kakek dari Penggugat dan Tergugat) menikah dengan wanita bermarga (Fam) Andries dari Ambon dan membawanya tinggal di Labuha, Bacan. Bersamaan dengan itu buyut kami juga membawa beberapa orang saudara iparnya. Sehingga tidak masuk akal bahwa sebagai pendatang mereka memiliki tanah dalam satu hamparan dengan tanah Klavert, yang notabene adalah warga 'asli' Labuha, Bacan; apalagi posisi tanah mereka berada didepan tanah keluarga Klavert, atau berada persis dipinggir jalan utama di kota Labuha, sementara tanah keluarga Klavert berada dibelakang tanah mereka ;
- c Bahwa kami, anak cucu (Alm) Hendrik Klavert dan masyarakat Labuha pada umumnya mengenal dan menyebut lokasi obyek sengketa dan bangunan yang berdiri diatasnya sebagai 'Rumah Tua' kami. Dalam adat masyarakat Labuha rumah tua dimaksudkan sebagai rumah yang dijadikan tempat tinggal keluarga turun temurun ;
- d (Alm) Evert Saul Klavert, yang adalah kakak dari (Alm) Hendrik Klavert pada sekitar tahun 1950 telah membangun fondasi diatas tanah tersebut untuk membangun rumah, akan tetapi sebelum selesai terbangun rumah tersebut, yang bersangkutan meninggalkan Labuha untuk bekerja sebagai pelaut dan tidak pernah kembali lagi sampai meninggal di Bogor pada tahun 1970an ;
- e Bahwa keluarga Andries pernah mengklaim obyek sengketa ini sebagai milik mereka bahkan sempat memagarinya, namun hal ini dilaporkan oleh (Alm) Ny Saartje Syaranamual Klavert ke pihak Kepolisian. Dan setelah ditangani pihak Kepolisian, klaim tersebut terbantahkan dan tetap dinyatakan sebagai milik Keluarga Klavert ;

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor :12/Pdt.G/2013/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f Bahwa (Alm) Ny Paulina Tahija Klavert pernah mengizinkan seorang Guru dari Kei (Maluku Tenggara) yang bertugas di Labuha, Bacan untuk membangun rumah diatas obyek sengketa, dan telah menyiapkan bahan bangunan diatas tanah tersebut. Akan tetapi rencana tersebut dibatalkan oleh (Alm) Ny Saartje Syaranamual Klavert karena tindakan (Alm) Ny Paulina Tahija Klavert dilakukan tanpa sepengetahuan dirinya yang berada di Bacan dan tanpa seijin (Alm) Wellem Alexander Klavert (ayah Penggugat) yang berada di Jakarta ;
- g Keterangan Tergugat I dan Tergugat II menyangkut obyek sengketa di Jalan Molunjunga selalu berubah-ubah sejak dilakukannya Mediasi awal sebelum gugatan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Labuha :

i Dalam **mediasi I** tanggal **17 Agustus 2013**, bertempat di kediaman dan di mediasi oleh Welly Klavert (*Paman Penggugat dan Tergugat, yang juga adalah Sangaji atau pimpinan adat masyarakat Labuha, Bacan*); Tergugat I menyatakan bahwa obyek sengketa bagian depan adalah milik keluarga Andries yang telah diberikan kepada ibunya dan selanjutnya telah di jual oleh (Alm) Ny Paulina Tahija Klavert kepada nya. Yang bagian belakang saja yang menjadi hak Penggugat sebagai warisan (Alm) Hendrik Klavert ;

Hal yang sangat janggal adalah bahwa setelah selesai pertemuan, Tergugat II mengakui baru mengetahui adanya transaksi tersebut diatas pada pertemuan tersebut. Hal mana kembali dinyatakan oleh Tergugat II dalam mediasi III dihadapan Pdt. A. Parera. Alasan Tergugat II tidak mengetahuinya, sebagaimana disampaikan dalam Mediasi III adalah karena pada seputar 1995, sedang kuliah di Ternate. Hal mana juga merupakan kebohongan besar dari Tergugat II, karena pada tahun tersebut yang bersangkutan telah mengajar di Labuha ;

ii Dalam **mediasi II**, pada tanggal **22 Agustus 2013** dengan mediator Kepala Desa Labuha, Ibnul Iskandar Alam, Tergugat I menyampaikan *pesan* bahwa yang bersangkutan bersedia mengembalikan lahan yang menjadi obyek sengketa kepada Penggugat, dengan syarat bahwa penyerahan dilakukan lewat Pendeta di Gereja dalam **prosesi Nazar** atau obyek sengketa



dijual bersama oleh Tergugat I dan Penggugat namun tidak boleh melibatkan pihak lainnya termasuk Para Tergugat yang lain. Akan tetapi hal ini tidak pernah ditindaklanjuti oleh Tergugat I, justru lewat seorang keluarga Tergugat I menyatakan akan menghubungi Pendeta A. Parera untuk memediasi sengketa ini ;

Nazar adalah sebuah prosesi keagamaan dalam tradisi Gereja, khususnya di wilayah Maluku untuk menyelesaikan sengketa lewat sumpah yang di Gereja dan dipimpin oleh seorang Pendeta (seperti sumpah pocong dalam agama Islam).

iii Berdasarkan pengalaman bahwa ucapan Tergugat I tidak dapat dipegang, maka Penggugat berinisiatif menghubungi Pendeta A. Parera untuk meminta beliau memediasi sengketa ini. Dan **mediasi III** ini dilakukan dalam 3 kali pertemuan, yang hanya dihadiri oleh Tergugat II ;

Pada pertemuan ke-1 dan ke-2, tanggal 27 dan 28 Agustus 2013 Tergugat II menyatakan bahwa obyek tersebut adalah milik keluarga Andries dan karenanya bukan merupakan warisan (Alm) Hendrik Klavert. Untuk itu Tergugat II mengulangi tantangan Tergugat I agar Penggugat mau melakukan prosesi Nazar untuk menyelesaikan sengketa ini, yang akhirnya disetujui oleh Penggugat dan disepakati akan dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2013 bertempat di Gereja Labuha pada jam 22.00 WIT. Akan tetapi pada waktu yang telah disepakati baik Tergugat II maupun Para Tergugat lainnya tidak ada yang menghadirinya.

Ketidakhadiran Tergugat II maupun Tergugat lainnya untuk melakukan prosesi nazar menunjukkan bahwa para Tergugat takut dan tidak berani untuk melakukan prosesi tersebut hal ini sekaligus menunjukkan bahwa para Tergugat benar-benar tidak memiliki hak apapun atas objek sengketa dan dilain pihak kehadiran Penggugat semakin menguatkan dalil bahwa Penggugatlah pemilik sah atas objek sengketa tersebut

Perlu juga menjadi catatan bahwa siang harinya sebelum pertemuan ke-3, istri dari Tergugat I (Ny Telly Tahija Matheis) justru datang kepada Pendeta A. Parera dan menjelaskan pernyataan Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa obyek sengketa milik keluarga Andries adalah salah, yang benar adalah obyek tersebut milik (Alm) Hendrik Klavert yang telah dibeli oleh suaminya (Tergugat I) dari ibunya. Dan berdasarkan penjelasan Pendeta A. Parera, beliau menjawab : bahwa sudah tidak perlu berbantahan lagi yang penting Tergugat I dan Tergugat II hadir pada malam itu untuk melaksanakan prosesi nazar ;

Bahwa keterangan Tergugat II yang pada awalnya menyebutkan objek sengketa adalah merupakan milik keluarga Andries namun kemudian diralat oleh istri tergugat I dengan menyatakan bahwa keterangan Tergugat II tersebut adalah salah dan objek sengketa adalah merupakan tanah yang dibeli oleh Tergugat I dari ibunya, hal ini menunjukkan kebingungan dan ketidakkonsistenan dari Tergugat I dan Tergugat II sekaligus menunjukkan bahwa Tergugat I maupun Tergugat II berupaya merekayasa dan mengarang cerita.

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat diatas jelas bahwa tindakan (Alm) Ny Paulina Tahija Klavert menjual sebagian dari obyek sengketa ini kepada Tergugat I, yang notabene adalah putera kandungnya sendiri adalah tindakan melawan hukum karena objek sengketa tersebut bukanlah milik (Alm) Ny Paulina Tahija Klavert apalagi penjualan objek sengketa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin (Alm) Wellem Alexander Klavert atau ahli warisnya. Dan Para Tergugat juga telah merekayasa berbagai dalil untuk membenarkan tindakan (Alm) Ny Paulina Tahija Klavert dan untuk menguasai obyek sengketa secara melawan hukum. Begitu pula tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menyewakan lahan yang menjadi obyek sengketa ini adalah juga merupakan tindakan melawan hukum karena menyewakan lahan yang bukan menjadi miliknya.

Perlu juga kami sampaikan bahwa pada tanggal 31 Desember 2013 Tergugat II dan istri dari Tergugat I telah menagih sebagian dari biaya sewa obyek sengketa (bagian depan) sebesar Rp. 3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Saat ditagih, Penyewa obyek sengketa menghubungi Penggugat via telpon seluler di siang hari tanggal 31 Januari 2013 untuk menanyakan kepada siapa harus membayar biaya sewa?, karena istri dari Tergugat I datang menagih biaya sewa. Penggugat menjelaskan sebaiknya tidak usah dibayar dulu karena proses persidangan sedang berjalan untuk menentukan status kepemilikan obyek sengketa, akan tetapi malam harinya sekitar jam 21:00 WIB atau 23:00 WIT,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyewa kembali menghubungi Penggugat karena Tergugat II ingin berbicara dengan Penggugat. Dengan penuh emosi dan nada tinggi, Tergugat II menyatakan keberatannya karena Penggugat melarang obyek sengketa disewa dengan alasan obyek sengketa bukanlah merupakan hasil usaha ayah dan ibu Penggugat. Yang kami jawab bahwa sebaiknya tidak menarik dulu biaya sewa sampai dengan putusnya perkara ini di tingkat Pengadilan Negeri, dan untuk apa berdebat soal siapa yang berhak atas obyek sengketa karena persoalan ini sudah dalam proses peradilan. Menyangkut pernyataan Tergugat II bahwa obyek sengketa bukan merupakan hasil usaha ayah dan ibu Penggugat, adalah tidak benar dan Penggugat tegaskan kembali bahwa objek sengketa tersebut sepenuhnya adalah hak waris Penggugat dan bukan merupakan hasil usaha orangtua maupun para tergugat, kami pun menegaskan bahwa obyek sengketa juga bukan merupakan hasil usaha orang tua Para Tergugat ;

4 Bahwa Penggugat menyatakan obyek sengketa di Jalan Labuha– Tomori adalah seluas 4000 M2 berdasarkan keterangan (Alm) Wellem Alexander Klavert yang telah kami (Penggugat) cocokan dengan fakta lapangan. Justru Para Tergugat yang selalu berupaya mengaburkan dan memutarbalikkan fakta. Dalil-dalil berikut membuktikan hal tersebut.

1 Surat Jual Beli antara (Alm) Ny Paulina Tahija Klavert dengan H. Mursyid A. Shahib menjelaskan bahwa obyek yang diperjual belikan adalah seluas 2.400 M². Dalam surat jual beli dinyatakan bahwa batas obyek di sebelah utara adalah dengan Petrus Tahija (Tergugat I).

2 Dalam Mediasi I (Mediasi internal keluarga) antara Penggugat dan Tergugat I dan II pada tanggal 17 Agustus 2013; Tergugat I menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa ia menyebutkan batas utara dengan dirinya adalah untuk mencegah (istilah yang digunakan Tergugat I saat itu adalah memblok) pihak pembeli agar tidak masuk ke lahan disebelah utara yang kosong. Pernyataan ini disaksikan oleh Bpk Welly Klavert dan Samuel Syaranamual, anak tertua dari (Alm) Ny Saartje Syaranamual Klavert. Dalil ini jelas membuktikan bahwa lahan yang dimiliki adalah lebih dari 2.400 M² apapun dasar ukuran yang digunakan saat jual beli dilakukan pada 14 April 1940 antara (Alm) Hendrik Klavert dengan (Alm) Habiba binti Hamir.



3 Bahwa tindakan menjual obyek sengketa ini oleh (Alm) Ny Paulina Tahija Klavert adalah perbuatan melawan hukum sama halnya dengan tindakan Tergugat I yang menyatakan bahwa batas utara dari obyek sengketa adalah dengan tanah miliknya karena objek sengketa tersebut bukanlah milik (Alm) Ny Paulina Tahija Klavert apalagi penjualan objek sengketa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari (Alm) Wellem Alexander Klavert atau ahli warisnya.

5 Bahwa Tergugat I memegang Surat Jual beli tertanggal 14 April 1940 antara (Alm) Hendrik Klavert dengan (Alm) Habiba binti Hamir atas obyek sengketa ini tidak dapat dijadikan bukti bahwa Tergugat atau almarhumah ibunya adalah sebagai pemilik yang syah atas obyek sengketa ini. Mereka memegang surat jual beli ini karena (Alm) Ny Paulina Tahija Klavert dan suaminya sejak menikah sampai dengan saat terjadinya konflik menempati rumah keluarga (Rumah Tua) di Jalan Molunjunga bersama dengan nenek kami. Oleh karena itu setelah nenek kami meninggal tentunya mereka menyimpan surat tersebut.

Sehubungan dengan fakta diatas, bahwa selama ini Tergugat I memegang dan menyembuyikan surat jual beli ini dan tidak memberitahukannya kepada ayah Penggugat dan/atau Penggugat, menunjukkan itikad tidak baik dari Tergugat I dalam upayanya untuk menguasai obyek sengketa ini secara melawan hukum untuk kepentingan dan keuntungannya sendiri dan dapat dikategorikan sebagai tindak penggelapan dan saat ini Penggugat sedang mempertimbangkan untuk melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak kepolisian

Perlu dijelaskan juga bahwa sekembalinya mereka (Para Tergugat) dari pengungsian akibat Konflik, mereka membangun rumah di atas lahan di Jalan Daniel Kabenti atas bantuan Pemerintah sebagai pengganti bangunan yang rusak atau terbakar di obyek sengketa, dan mereka menempatnya sampai dengan saat ini.

Pernyataan Tergugat I pada paragraf terakhir butir 4 sangatlah kabur dan tidak relevan dengan pokok perkara ini, karena apakah hubungannya antara perseteruan mertua dan menantu (*jika benar terjadi, karena hanya berdasarkan penjelasan Tergugat I*) disatu sisi dengan fakta bahwa Tergugat I memegang Surat Jual Beli obyek sengketa di Jalan Labuha-Tomori. Oleh karena itu tindakan Tergugat menyampaikan hal ini hanyalah merupakan upaya mencari simpati dengan menyampaikan kebohongan-kebohongan yang dapat dikategorikan sebagai fitnah



keji dari seorang yang menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan harta warisan.

Betapa sadis dan diluar batas moralitas manusia, bahkan manusia tidak beragama sekalipun seorang menantu perempuan yang tega untuk berkali-kali, *sekali lagi berkali-kali* menyiram dan memukul mertuanya. Apakah seorang wanita jahat seperti ini dapat melahirkan dan mendidik ketiga orang anaknya menjadi manusia yang berahlak dan terdidik dengan baik? Yang dapat menyelesaikan pendidikan sampai dengan tingkat perguruan tinggi, termasuk Penggugat yang dapat menyelesaikan pendidikannya sampai dengan jenjang S2 dan pernah menjabat Direktur Utama dalam kelompok usaha Suara Pembaruan yang adalah salah satu badan usaha penerbitan besar di Indonesia?.

Catatan : berdasar Kamus Umum Bahasa Indonesia (Prof. Dr. J.S. Badudu dan Prof. Sutan Mohammad Zain, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 1994, Halaman 602, 1579); kata berkali-kali, berarti : beberapa kali, banyak kali, sering. Kata berulang-ulang berarti : berkali-kali, beberapa kali, sering.

Untuk mengklarifikasi hal ini perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan cerita orang tua kami kronologianya adalah sebagai berikut :

- a Beberapa bulan setelah kelahiran saya di Ternate pada 30 April 1962, ayah Penggugat berangkat ke Jakarta untuk sekolah kelautan (dengan biaya sendiri bukan dengan biaya yang berasal dari tanah waris).
- b Setelah keberangkatan ayah Penggugat ke Jakarta, Penggugat yang saat itu baru berusia beberapa bulan bersama ibu berangkat dan tinggal di *rumah tua* di Jalan Molunjunga, Labuha bersama nenek dan para tergugat dan orang tua mereka.
- c Yang terjadi adalah kecemburuan sosial orang tua para tergugat kepada kami karena perebutan kasih sayang dan perhatian dari nenek (*Penggugat adalah satu-satunya cucu lelaki dari satu-satunya anak lelaki nenek, yang dalam masyarakat Labuha dan mungkin dalam masyarakat kebanyakan mendapatkan perhatian lebih, antara lain juga karena dipandang sebagai pembawa nama keluarga*) yang akhirnya menimbulkan konflik antara ibu Penggugat dengan ibu Para Tergugat yang berujung pengusiran terhadap keluarga Para Tergugat oleh ibu Penggugat. Penggugat masih ingat betul cerita tentang kata-kata yang digunakan oleh ibu Penggugat untuk mengusir Para Tergugat dan orang tuanya : “atas



nama Evert Klavert (Penggugat) saya perintahkan kalian semua angkat kaki dari rumah ini”.

- d Pada saat ayah Penggugat sudah mendapat pekerjaan di Jakarta maka menjelang akhir 1963, Penggugat dan ibu berangkat ke Jakarta, namun sebelum berangkat ibu Penggugat menyempatkan diri datang menemui orang tua Para Tergugat dan meminta mereka kembali ke Rumah Tua menemani nenek. Jadi tidak benar ibu Penggugat ke Jakarta karena diusir oleh Nenek kami.
- e Para Tergugat perlu diingatkan kembali bahwa pada sekitar tahun 1980 ibu Para Tergugat dan (Alm) Ny Saartje Syaranamual Klavert pernah berkunjung ke Jakarta dan tinggal beberapa hari di rumah orang tua Penggugat disamping di rumah Keluarga Egnar Yoel di Bogor. Bukankah ini menunjukkan bahwa masalah masa lalu sudah mereka selesaikan?

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka Penggugat meminta kepada yang mulia Majelis Hakim agar meminta Tergugat I membuktikan dan mempertanggung jawabkan pernyataannya ini dan Penggugat juga akan melakukan upaya hukum lain atas fitnah keji ini yang dinyatakan oleh Tergugat I dan Para Tergugat, apabila tidak dapat membuktikan pernyataan ini berdasarkan norma dan ketentuan hukum yang berlaku dan saat ini Penggugat sedang mempertimbangkan untuk melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak kepolisian

- 6 Pernyataan Tergugat I bahwa ayah Penggugat bukanlah merupakan pewaris tunggal atas warisan (Alm) Hendrik Klavert karena kesamaan kedudukan anak kandung di mata hukum dalam hal warisan adalah sangat keliru karena hukum juga mengenal dan memberlakukan hukum adat, dan oleh karenanya berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Labuha, Bacan maka ayah Penggugat sebagai satu-satunya anak lelaki dari pasangan (Alm) Hendrik Klavert dan (Alm) Altje Nicolaas adalah yang berhak mewarisi seluruh peninggalan orang tuanya.

Disisi lain dalil Tergugat I tentang kesamaan hak antar anak kandung di mata hukum menyangkut warisan, sangatlah bertentangan dengan dalil di bagian lain dari jawabannya yang membenarkan tindakan ibu nya (Alm) Paulina Tahija Klavert untuk menjual warisan dari (Alm) Hendrik Klavert tanpa sepengetahuan dan seijin saudara kandungnya yang lain termasuk dari (Alm) Wellem Alexander Klavert (ayah Penggugat) atau ahli warisnya, sebagaimana dinyatakan secara jelas dan tegas dalam jawaban Tergugat I pada butir 8. Padahal saat transaksi jual beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek-obyek sengketa, ayah Penggugat masih hidup (meninggal 28 Agustus 2008).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Tergugat I menggunakan standar ganda dalam menyoroti fakta hukum yang sama hanya untuk mencari membenaran sepihak atas dalil yang diajukannya

- 7 Penggugat juga membantah dengan tegas jawaban Tergugat I bahwa obyek sengketa di Jalan Daniel Kabenti, Labuha yang saat ini ditempati Para Tergugat dan sebagian dari padanya telah dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II bukan merupakan milik (Alm) Hendrik Klavert melainkan merupakan pemberian dari Ny. Antje Yoel (tante dari Penggugat dan Para Tergugat) kepada ibu mereka, (Alm) Ny Paulina Tahija Klavert. Dalam hal ini Tergugat I kembali menggunakan modus yang melibatkan orang yang telah meninggal dunia, baik pemberi maupun penerimanya sehingga sulit untuk membuktikannya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Berikut kami sampaikan dasar bantahan tersebut diatas.

- a (Alm) Tante Antje Yoel adalah satu dari tiga orang anak dari (Alm) Ny Batsheba Yoel Klavert yang suaminya bermarga (fam) Yoel. (Alm) Ny Batsheba Yoel Klavert sendiri adalah adik dari (Alm) Hendrik Klavert yang adalah kakek dari Penggugat dan Para Tergugat.

(Alm) Tante Antje Yoel adalah pensiunan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo), dan tidak pernah menikah sampai dengan akhir hayatnya, akan tetapi memiliki seorang anak angkat. Oleh karena itu adalah kebohongan besar kalau obyek sengketa diberikan oleh keluarga (Alm) Tante Antje Yoel karena (Alm) Tante Antje Yoel tidak pernah berkeluarga atau menikah.

(Alm) Tante Antje Yoel memiliki 2 (dua) orang saudara kandung yakni Kakak tertuanya adalah Egnar Yoel, pensiunan Departemen Kehutanan yang telah meninggal di Bogor dan memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan, dimana tiga orang anak masih hidup dan tetap menjalin komunikasi dengan Penggugat. Dan seorang kakak perempuan yakni (Alm) Tante Buang Yoel, tidak menikah dan telah meninggal dunia di Surabaya.

Dengan demikian jika yang dimaksudkan oleh Tergugat I adalah obyek sengketa merupakan tanah warisan dari keluarga Yoel (yang menurut Penggugat tidak benar) maka sangatlah tidak mungkin dan tidak syah dimata

Halaman 35 dari 68 Putusan Nomor :12/Pdt.G/2013/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum jika (Alm) Tante Antje Yoel memberikan tanah (obyek sengketa) secara pribadi tanpa sepengetahuan dan persetujuan kakak-kakaknya.

b Dalil Tergugat I yang menyatakan bahwa pemberian obyek sengketa di Jalan Daniel Kabenti oleh (Alm) tante Antje Yoel kepada ibu Para Tergugat sebagai imbalan karena telah menjaga, merawat kuburan orang tua merupakan dalil yang sangat meragukan karena :

- i Tergugat tidak menjelaskan kuburan siapa yang dirawat dan diurus? Dan dimana letak kuburan tersebut?, dan kapan diberikan?.
- ii Dalil pemberian karena merawat kuburan orang tua sangatlah diragukan karena jangankan mengurus kuburan atau makam orang lain, kuburan atau makam (Alm) Hendrik Klavert, yang warisan nya sedang kami perebutkan saat ini saja tidak terurus. Baru pada bulan Oktober tahun 2009 ketika Penggugat berkunjung ke Labuha, Bacan maka atas petunjuk keluarga termasuk Tergugat I, Penggugat memasang keramik atas makam yang tidak terurus dan hanya ditandai dengan batu.

Fakta terkini untuk mengukur dalil diatas adalah peristiwa yang terjadi pada malam tahun baru yang lalu, 31 Desember 2013 jam 23:00 WIT, Istri Tergugat I dan Tergugat II sibuk menagih dan mengurus biaya sewa obyek sengketa di Jalan Molunjunga ketimbang membakar lilin di makan kakek/nenek sebagaimana tradisi masyarakat Labuha, sehingga Penggugat harus meminta tolong kepada Ruddy Tak dan Onky Tak untuk membakarkan lilin di makam kakek dan nenek kami

- iii Jika betul dalil Tergugat I bahwa obyek sengketa di Jalan Daniel Kabenti adalah milik (Alm) tante Antje Yoel atau keluarga Yoel dan bukanlah milik atau warisan (Alm) Hendrik Klavert, bagaimana mungkin pada tahun 1972 nenek kami menguasainya sehingga dapat memberikan mandat kepada anak dan menantunya untuk menggarap dan mengolah lahan tersebut?

c Penjelasan lain diberikan Tergugat I dalam Mediasi Keluarga I tanggal 17 Agustus 2013. Pada kesempatan ini Tergugat I menjelaskan bahwa tanah ini diberikan oleh (Alm) tante Antje Yoel kepada ibu mereka pada saat ibu mereka



bersama (Alm) Ny Saartje Syaranamual Klavert datang ke Jakarta sekitar tahun 1980, akan tetapi yang mengetahui hal ini hanya ibu mereka dan Para Tergugat sedangkan anak anak dari (Alm) Ny Saartje Syaranamual Klavert sampai saat ini tidak pernah mendengar cerita ini dari ibu mereka.

Hal ini diperjelas lagi oleh Tergugat I yang menceritakan kesaksian dari Tergugat IV ketika berkunjung ke rumah orang tua Penggugat pada tahun 2000, dimana (Alm) tante Antje Yoel berkata kepada ayah Penggugat dengan bahasa kurang lebih seperti ini : *"Beng (nama panggilan ayah Penggugat didalam keluarga), tanah di mongga kita so kase ke Pau (ibu Para Tergugat), jangan ngana ganggu ya?"*. Hal mana sangatlah aneh karena kalo memang tanah itu miliknya kenapa (Alm) tante Antje Yoel harus memberitahu dan minta dukungan ayah Penggugat? Sementara percakapan tersebut tidak disaksikan oleh saudara perempuan Penggugat yang tinggal bersama ayah, yang katanya saat itu sedang ke kamar mandi, jadi yang menyaksikan hanya almarhum ayah Penggugat, (Alm) tante Antje Yoel dan Tergugat IV, tidak ada saksi hidup yang menyaksikannya kecuali Tergugat IV. Modus yang sama yang selalu direkayasa oleh Tergugat I.

- 8 Di bagian lain pada butir 5 jawaban Tergugat I yang menyatakan apakah layak seorang ibu kandung (Alm. Ny Altje Klavert Nicolaas) menyuruh menantu dan anaknya menjadi penggarap pada satu kebun milik orang tua tersebut?. Hal mana menurut Penggugat adalah sangat masuk akal dan merupakan tindakan rasional mengingat lahan tersebut dalam keadaan tidak terurus dan apabila digarap bisa memberikan hasil yang lebih baik bagi kehidupan mereka saat itu.

Pertanyaan Tergugat I : *"apakah layak seorang ibu kandung menyuruh menantu dan anaknya menjadi penggarap pada satu lahan kebun milik orang tua tersebut?"* sekaligus menyiratkan pengakuan bahwa memang obyek yang dimaksud adalah milik sang ibu (Alm. Ny. Altje Klavert Nicolaas). Apalagi selanjutnya Tergugat I menggunakan kalimat yang menyatakan ketidak yakinan : *"karena setahu Tergugat lokasi tanah kebun adalah pemberian dari almarhum Altje (Antje?) Yoel"*

Catatan : berdasar Kamus Umum Bahasa Indonesia (Prof. Dr. J.S. Badudu dan Prof. Sutan Mohammad Zain, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 1994, Halaman 1307); kata setahu, berarti : sepanjang yang diketahui, sepanjang pengetahuan;



Contoh kalimat : Setahu saya belum ada orang Indonesia yang mendapat hadiah Nobel.

Perlu Tergugat ketahui juga bahwa pertukaran lokasi atas tanah yang digarap antara ayah Para Tergugat dengan Yacob Syaranamual adalah atas permintaan ayah Para Tergugat dan terjadi karena lokasi tanah di Pece Pece jauh lebih berat dan dipenuhi berbagai macam pohon liar dan membutuhkan kerja keras untuk membersihkan dan mengolahnya dibandingkan dengan lokasi di Mongga (sekarang Jalan Daniel Kabenti) yang jauh lebih tertata dan lebih ringan dikelola. Atas dasar itu ayah Para Tergugat yang, *maaf*, dikenal sebagai peminum dan karenanya menjadi tidak kuat bekerja, meminta bertukar tanah yang dikelola dan memilih lokasi yang lebih ringan.

Dalil Tergugat I yang menyatakan bahwa kedua orang tuanya telah menempati obyek sengketa di Jalan Daniel Kabenti sejak tahun 1950 kami sanggah dengan tegas. Karena semua masyarakat labuha dapat menjadi saksi bahwa pada tahun tersebut sampai dengan saat terjadinya konflik, lokasi di Jalan Daniel Kabenti dan sekitarnya merupakan lokasi kebun milik warga Labuha dan tidak ada seorang pun warga yang menempati atau tinggal di wilayah itu. Dan dalil bahwa pada tahun 1967 kelapa telah berbuah adalah karena memang tanaman kelapa sudah ada sejak (Alm) Hendrik Klavert masih hidup dan pengingkaran terhadap jerih paya leluhur apabila Tergugat I menyatakan bahwa orang tua Tergugat I yang menanamnya. Hal yang sama juga pada pohon durian di lahan yang terletak di Pece Pece, yang sudah ada sebelum digarap dan dikelola oleh Yacob Syaranamual atau karena memang ditanam oleh kakek buyut kami.

Catatan : berdasar Kamus Umum Bahasa Indonesia (Prof. Dr. J.S. Badudu dan Prof. Sutan Mohammad Zain, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 1994, Halaman 1469); kata menempati, berarti : mendiami, bertempat di; Contoh kalimat : Pegawai tinggi dapat menempati rumah dinas.

Dalil Tergugat I bahwa orang tuanya telah menempati obyek sengketa sejak tahun 1950, jika benar sangat bertentangan dengan dalil bahwa obyek sengketa diberikan oleh (Alm) tante Antje Yoel karena pada tahun tersebut atau tahun sebelumnya (Alm) tante Antje Yoel belum dewasa dan masih ikut orang tuanya yang bertugas di gorontalo.



- 9 Bahwa ayah Penggugat memberikan Surat Kuasa kepada Welly Klavert untuk mengawasi seluruh warisannya dari (Alm) Hendrik Klavert adalah merupakan tindakan yang benar karena sebagai putra tunggal dari (Alm) Hendrik Klavert maka berdasarkan hukum adat yang berlaku di masyarakat Labuha, Bacan maka dia tahu dan meyakini bahwa dialah pewaris satu-satunya.

Ayah Penggugat semasa hidupnya telah menanamkan kepada kami putra putrinya nilai-nilai serta adat dan kebiasaan yang diyakininya sebagai 'orang' Labuha, Bacan; antara lain menyangkut warisan dalam keluarga adalah hak milik anak lelaki, dimana walaupun anak perempuan mendapatkan warisan, itu hanya karena pemberian saudara lelakinya. Oleh karena itu selama hidupnya ayah Penggugat selalu menyatakan bahwa warisannya di Bacan maupun yang dimilikinya di Jakarta adalah milik Penggugat.

Kekeliruan kembali dinyatakan Tergugat I dalam jawabannya karena dalam dalilnya Tergugat I menyatakan bahwa semua anak dari (Alm) Hendrik Klavert memiliki hak waris yang sama atas warisan, akan tetapi dilain pihak Tergugat I tidak mempersoalkan (Alm) Paulina Tahija Klavert menjual tanah waris tanpa seijin dan persetujuan ayah Penggugat, sebagaimana dinyatakan secara jelas dan tegas dalam jawaban butir 8

- 10 Dalam jawabannya Tergugat I menyatakan bahwa (Alm) Ny Paulina Tahija Klavert yang telah menjual obyek sengketa di Dusun Samargalila, Desa Labuha dan bukannya Tergugat VI harus dibuktikan lebih lanjut, karena keterangan Turut Tergugat V ketika Penggugat menemuinya menyebutkan bahwa Tergugat V membeli obyek sengketa tersebut dari Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat IV membelinya dari Tergugat VI.

Perlu kami ingatkan bahwa dalam Mediasi I, 17 Agustus 2013, Tergugat I menyatakan bahwa obyek sengketa di Dusun Samargalila adalah juga milik keluarga Andries hal mana diupayakan oleh Tergugat I untuk membuktikannya dengan meminta kesaksian dari Gustaf Lestuny (yang membeli tanah di sebelah timur obyek sengketa dari keluarga Andries dan menempatnya sampai saat ini) untuk membuat surat pernyataan bahwa memang benar obyek tersebut adalah milik keluarga Andries, halmana ditolak mentah-mentah oleh Gustaf Lestuny karena dalam surat jual beli antaranya dengan keluarga Andries disebutkan bahwa batas sebelah barat adalah dengan Paulina Klavert (disebut Paulina Klavert karena beliau lah satu-satunya anak yang selalu tinggal di Labuha), lebih lagi bahwa



Tergugat I justru merupakan salah seorang saksi yang menandatangani surat jual beli tersebut.

- 11 Dalil Tergugat I tentang keabsahan jual beli antara Ibu kandung dan anak kandung adalah sangat tidak tepat dan tidak menjawab apa yang menjadi dasar gugatan. Karena pada butir 9 posita, Penggugat sama sekali tidak mempersoalkan kewajaran jual beli antara seorang ibu dengan anaknya, yang digugat oleh Penggugat adalah tindakan atau perbuatan (Alm) Ny Paulina Tahija Klavert yang telah menjual sebagian dari obyek sengketa di Jalan Molunjunga kepada Tergugat I yang nota bene adalah putra kandungnya sendiri adalah tidak sah karena objek sengketa tersebut bukanlah milik (Alm) Ny Paulina Tahija Klavert apalagi penjualan objek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin ayah Penggugat yang saat itu masih hidup dan/atau ahli warisnya.

Adalah wajar dan tidak melanggar hukum manapun jika seorang ibu menjual tanah (bila itu miliknya) kepada anaknya sendiri, yang tidak wajar dan tidak syah adalah bila seorang ibu menjual tanah miliknya kepada salah seorang anaknya tanpa diketahui dan oleh karenanya tanpa persetujuan anak-anaknya yang lain. Apalagi jika dalil Tergugat I menyatakan bahwa alasan menjual tanah tersebut adalah agar tidak terjadi kesalah pahaman antara Tergugat I dengan saudara-saudaranya dikemudian hari. Bagaimana mungkin tindakan ini dilakukan untuk menghindari kesalah pahaman dikemudian hari antara Para Tergugat, jika Tergugat II saja baru mengetahui adanya transaksi yang dilaksanakan pada 1995 tersebut pada tanggal 17 Agustus 2013 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Perlu kami ingatkan, bahwa saat Mediasi keluarga I yang disaksikan oleh Welly Klavert dan Samuel Syaranamual, Tergugat I menjelaskan bahwa penjualan bagian depan dari obyek sengketa oleh ibunya kepada dirinya karena saat itu ibunya sedang sakit dan membutuhkan dana untuk pengobatan. Kata-kata Tergugat I pada saat mediasi kurang lebih sebagai berikut : *"kita bilang mama dari pada kintal ini jatuh ke tangan orang laeng, lebe bae jual pa kita biar Cuma dengan harga murah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Apalagi yang berminat membeli kintal tersebut beragama lain yang dapat menimbulkan masalah karena perbedaan kebiasaan"*.

Berdasarkan dalil-dalil diatas dan dalil-dalil sebelumnya, Penggugat membantah semua dalil Penggugat I dan menganggapnya sebuah rekayasa agar dapat menguasai obyek sengketa dengan cara yang tidak terpuji dan melanggar hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilain sisi harus dipertanyakan apakah tindakan Tergugat I ini merupakan sikap yang terpuji?

- 12 Pernyataan Tergugat I bahwa menurut Para Tergugat, Penggugat adalah orang yang kurang waras karena petitum butir 6, 8, 10, 14 dan 16 tidak diuraikan dalam posita adalah pernyataan yang tidak tepat karena uraian Penggugat dalam posita jelas-jelas menunjukkan bahwa tindakan (Alm) Ny Paulina Tahija Klavert dan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang konsekuensi logisnya jelas merugikan Penggugat.

Bahwa Pernyataan : ”*menurut Para Tergugat, Penggugat adalah orang kurang waras*” adalah pernyataan yang tidak etis dan yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan kepada Tergugat dan juga kepada proses peradilan, karena :

- a Dalam proses peradilan, para pihak tetap harus menjaga sopan satun dan etika dalam tindak dan bicara apalagi dalam pernyataan tertulis, halmana dilakukan untuk tetap menjaga sikap saling menghormati para pihak dan juga untuk menghormati proses peradilan.
- b Pernyataan bahwa Penggugat adalah orang yang kurang waras merupakan tindakan penghinaan terhadap proses peradilan perkara ini, karena berarti Pengadilan Negeri Labuha telah menerima dan memproses perkara yang diajukan oleh orang yang kurang waras.
- c Pernyataan sebagai orang yang kurang waras haruslah dibuktikan oleh seorang profesional yang keahliannya diakui oleh Negara, sehingga pernyataan oleh orang awam seperti Para Tergugat dapat dianggap sebagai penghinaan pribadi dan perbuatan tidak menyenangkan sekaligus dapat dikategorikan sebagai membuat pernyataan atau keterangan palsu.
- d Apalagi jika pernyataan Para Tergugat dikaitkan dengan Fakta bahwa Penggugat dapat menyelesaikan pendidikan S2 nya dengan IPK 3,8 dan dengan predikat Cum Laude dari Universitas Indonesia, salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia dan Penggugat juga pernah menjabat Direktur Utama sebuah perusahaan besar bisa menjadi salah satu tolok ukur tingkat kewarasan Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka Penggugat meminta lewat Majelis Hakim yang mulia agar Tergugat I membuktikan dan mempertanggung jawabkan pernyataan nya ini. Dan disamping itu Penggugat sedang mempertimbangkan

Halaman 41 dari 68 Putusan Nomor : 12/Pdt.G/2013/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan upaya hukum lain sehubungan dengan pernyataan Para Tergugat ini termasuk untuk melaporkan permasalahan ini ke pihak kepolisian.

Catatan : berdasar Kamus Umum Bahasa Indonesia (Prof. Dr. J.S. Badudu dan Prof. Sutan Mohammad Zain, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 1994, Halaman 1620); kata waras, berarti : sehat pikiran, tidak terganggu, sama sekali tidak gila. Contoh kalimat : perbuatan seperti itu bukanlah perbuatan orang yang waras otaknya.

Oleh karena itu kata kurang waras dapat diartikan sebagai kurang sehat pikiran, atau terganggu kewarasannya.

13 Jawaban Tergugat I bahwa ayah Penggugat tidak keberatan dengan tindakan (Alm) Ny Paulina Tahija Klavert menjual warisan (Alm) Hendrik Klavert adalah sebuah pernyataan yang tidak bertanggung jawab dan kami bantah dengan tegas, karena.

a Bagaimana mungkin ayah Penggugat menyatakan keberatannya dan mencegah tindakan (Alm) Ny Paulina Tahija Klavert kalau yang bersangkutan dan Penggugat sama sekali tidak diberitahu dan tidak mengetahui tindakan (Alm) Ny Paulina Tahija Klavert menjual obyek sengketa. Padahal sejak tahun 1990an komunikasi telah terjalin dengan adanya pesawat telepon, disamping kediaman atau alamat rumah orang tua Penggugat juga diketahui oleh Para Tergugat dan orang tua mereka sehingga kendala komunikasi bukanlah alasan yang dapat diterima. Sebagai contoh Penggugat baru mengetahui bahwa obyek di Jalan Labuha-Tomori adalah pada tahun 2010 setelah Penggugat berulang kali berkunjung ke Bacan.

b Bahwa pada tahun 1990 Tergugat I pernah ke Jakarta dan berdiam di rumah orang tua Penggugat dan bertemu dengan (Alm) Wellem Alexander Klavert (ayah Penggugat). Dalam kesempatan tersebut secara tegas ayah Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat dan keponakan lainnya dapat menempati dan menikmati hasil dari tanah warisnya akan tetapi semua warisan tersebut tidak boleh dijual, karena warisan tersebut adalah milik Penggugat. Hal yang sama dinyatakan juga oleh ayah Penggugat ketika Tergugat IV dan Tergugat VI ke Jakarta dan bertemu dengannya pada tahun 2000 dan 1997.

Bahwa gugatan oleh Penggugat adalah atas dasar keinginan atau kemauan sendiri yang tidak didukung oleh saudara kandung lainnya dan karenanya dapat dinyatakan tidak syah dan dalil bahwa gugatan Penggugat tidak didasari oleh bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



autentik adalah pernyataan yang tergesa-gesa karena akan dibuktikan Penggugat dalam proses persidangan nantinya

14 Pernyataan Tergugat I dalam butir 11.2 adalah sangat tendensius dan justru menunjukkan sikap mengadu domba dari Tergugat I. Hak menggugat adalah hak setiap warga negara yang dilindungi oleh undang-undang oleh karena itu jika Penggugat tidak menggugat anak-anak dari (Alm) Ny Saartje Syaranamual Klavert adalah juga hak Penggugat. Lagipula anak-anak (Alm) Ny Saartje Syaranamual Klavert tidak pernah membantah bahkan mengakui kalau objek sengketa adalah benar-benar merupakan warisan dari (Alm) Hendrik Klavert dan (Alm) Altje Nicolaas.

Begitu pula dengan tuduhan Tergugat I bahwa ada kerjasama antara Penggugat dan anak-anak dari (Alm) Ny Saartje Syaranamual Klavert adalah fitnah keji tanpa alasan dan bukti yang jelas yang justru menunjukkan itikad buruk dan sikap penuh keculasan dari Tergugat I.

Penggugat juga menolak dalil bahwa gugatan kami dilandasi niat buruk untuk memutuskan tali persaudaraan diantara keluarga sebagaimana dinyatakan Tergugat I dalam jawabannya, karena bukankah selama ini hubungan antara Para Tergugat dengan anak-anak dari (Alm) Ny Saartje Syaranamual Klavert memang tidak harmonis? Kenyataan bahwa Tergugat I dalam jawaban menyebutkan anak dari (Alm) Ny Saartje Syaranamual Klavert hanya 6 (enam) orang dan bukannya 8 (delapan) orang merupakan bukti sampai sejauh mana hubungan Para Tergugat dengan anak-anak (Alm) Ny Saartje Syaranamual Klavert.

Dalam hal ini, kami juga perlu mengingatkan Para Tergugat bahwa pada saat kedatangan Penggugat ke Bacan pada tahun 2009, Penggugat menyempatkan untuk berbicara dengan Tergugat I dan Samuel Syaranamual, putra tertua (Alm) Ny Saartje Syaranamual Klavert dengan disaksikan oleh Welly Klavert. Pada pertemuan tersebut Penggugat telah menyampaikan tentang hak warisnya, dan meminta agar hasil sewa obyek sengketa di Jalan Molunjunga diambil bergiliran oleh Para Tergugat dan anak-anak dari (Alm) Ny Saartje Syaranamual Klavert, karena Penggugat sendiri belum membutuhkannya. Akan tetapi hal ini tidak pernah dilakukan oleh Para Tergugat sampai dengan saat ini

15 Mengenai petitum-petitum Penggugat, sangat cukup alasan berdasarkan posita gugatan Penggugat dan uraian dalam Replik sekarang ini, dan oleh karena itu,



dalil-dalil yang diajukan Tergugat menyangkut dengan petitum-petitum a quo justru memutar balikkan fakta, yang sepenuhnya Penggugat serahkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menilainya;

Tidak ada keinginan Penggugat untuk meladeni Tergugat dalam membuat pernyataan-pernyataan dan dalil-dalil yang tidak etis dan tidak patut, dan tidak ada maksud Penggugat untuk mengurangi rasa hormat Penggugat kepada para orang tua yang telah meninggal, akan tetapi dalil-dalil dan pernyataan Tergugat harus ditanggapi dan dibantah sehingga dalam Replik ini Penggugat terpaksa harus menyatakan apa yang menjadi kebenaran yang Penggugat ketahui. Dan dalam proses persidangan selanjutnya Penggugat akan mengajukan alat bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum yang sempurna, demi terwujudnya keadilan yang seadil-adilnya

B DALAM REKONVENSI.

- 1 Menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Tergugat I dalam gugatannya tertanggal 15 Januari 2014
- 2 Bahwa Penggugat tetap mendasarkan pada posita gugatannya.

Demikian replik ini saya sampaikan, agar Majelis Hakim yang mulia berkenan memeriksa dan memutuskan:

A DALAM KONVENSI.

- 1 Tetap pada segala sesuatu yang tertuang pada petitum surat gugatan tergugat rekonsensi/penggugat konvensi tertanggal 9 September 2013.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya.

B DALAM REKONVENSI.

- 1 Menolak dan atau menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima untuk keseluruhannya (niet onvankelijk verklaad);
- 2 Menghukum Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon supaya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik Penggugat, Tergugat menyampaikan dupliknya tertanggal 10 Februari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- 1 Bahwa pada dasarnya Para Tergugat bertetap pada Jawaban Gugatan tertanggal 15 Januari 2014 dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat ;
- 2 Bahwa Penggugat didalam Repliknya tertanggal 29 Januari 2014 pada angka 2 menyatakan telah memiliki Surat Pernyataan dari kedua saudara kandungnya untuk menggugat para Tergugat adalah hal yang tidak benar oleh karena tidak disertai dengan suatu bukti autentik berupa Surat Kuasa yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima menurut hukum atau batal demi hukum ;
- 3 Bahwa mengenai obyek sengketa sebagaimana yang Penggugat uraikan didalam Replik pada angka 3 secara keseluruhannya adalah tidak benar karena hal tersebut adalah ceritera yang Penggugat peroleh dari sumber yang tidak jelas dan Penggugat sendiri tidak mengetahui secara pasti kedudukan yang sebenarnya dari seluruh obyek yang menjadi sengketa karena Penggugat sendiri tidak berdomisili di Labuha sejak kecil dan nantinya pada tahun 2009 Penggugat datang di Labuha barulah Penggugat mendengar ceritera orang ; Sehingga dalil – dalil Penggugat didalam Repliknya harus dikesampingkan karena tidak sesuai dengan fakta yang ada ;
- 4 Bahwa Penggugat telah menguraikan dan membawa masuk pula isteri Tergugat I yaitu Ny. Telly Tahija Matheis dan Pendeta R. Parera dalam perkara ini , hal ini tidak ada relevansinya dengan materi pokok perkara oleh karena apa yang didalilkan didalam gugatan Penggugat adalah menyangkut warisan keluarga Klavert dimana Penggugat telah mengkleim bahwa seluruh obyek sengketa adalah milik Penggugat tanpa didasari oleh suatu bukti kepemilikan yang sah menurut hukum ;
- 5 Bahwa kami menyadari dan kami mengakui bahwa Penggugat adalah orang terpelajar sebagaimana yang Penggugat uraikan akan

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor :12/Pdt.G/2013/PN Lbh



tetapi menurut hemat Tergugat bahwa apabila Penggugat adalah orang terpelajar maka tidaklah mungkin akan membeberkan aib keluarga di persidang yang terhormat ini ;

- 6 Bahwa mengenai tanah sengketa yang dimaksudkan Penggugat yang terletak di Jalan Daniel Kabenti yang sekarang ditempati oleh Tergugat I s/d Tergugat V adalah milik keluarga Joel bukan milik keluarga Klavert sebagaimana didalilkan Penggugat; Dan perlu Penggugat ketahui status tanah sengketa tersebut yaitu :

- Alm.Bathseba Joel Klavert adalah adik dari Alm.Hendrik Klavert dan Alm.Bathseba Joel Klavert menikah dengan suaminya bermarga Joel yang memiliki tanah/kebun yang kini ditempati oleh Para Tergugat . Oleh karena itu tanah / kebun tersebut bukanlah milik keluarga Klavert tetapi milik keluarga Joel yang kemudian diberikan kepada Ibu kandung Tergugat I s/d Tergugat V (alm. Ibu Paulina Tahija Klavert) oleh alm. Antje Joel anak dari Alm.Bathseba Joel Klavert; Itulah ceritera yang sebenarnya jadi janganlah Penggugat rekayasa ceritera yang semata-mata untuk meyakinkan Majelis Hakim yang terhormat ;

- 1 Bahwa uraian Penggugat pada angka 8 adalah tidak benar dan yang benar adalah orang tua Tergugat I s/d Tergugat V menempati lahan yang menjadi obyek sengketa di jalan Daniel Kabenti berawal dari suruhan nenek Para Tergugat dan Penggugat yaitu Alm. Altje Klavert Nicolaas dengan alasan bahwa baik anak-anak dari alm. Bathseba Joel Klavert tidak berada di Labuha, dan nanti pada tahun 1980 setelah Ibu Tergugat alm. Paulina Tahija Klavert bersama dengan alm. Saartje Syaranamual Klavert pergi ke Jakarta barulah salah seorang anak dari Alm.Bathseba Joel Klavert yang bernama Antje Joel memberikan tanah/ lahan tersebut kepada Ibu Para Tergugat. Jadi tidak benar apa yang diuraikan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa ada terjadi penukaran karena ayah Para Tergugat adalah peminum ;

- 2 Bahwa selanjutnya kami Para Tergugat tidak perlu lagi menanggapi Replik Penggugat yang selebihnya tetapi kami



menyerahkan kepada Bapak-Bapak Majelis Hakim yang mulia
untuk menilainya sesuai dengan fakta persidangan;

REPLIK DALAM REKONVENSI:

- 1 Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi bertetap pada gugatan semula ;
- 2 Bahwa mungkin Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi beranggapan bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidaklah penting sehingga tidak menanggapinya , tetapi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus ingat bahwa dengan adanya gugatan konvensi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ; Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi bertetap pada Gugatan Rekonvensi;

Berdasarkan uraian Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, maka dimohonkan kepada Bapak-Bapak Hakim Majelis yang mulia kiranya dapat memutuskan menurut hukum antara lain :

DALAM KONVENSI:

- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

BUKTI-BUKTI SURAT:

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut: -----

• **Bukti Surat Penggugat:**

- 1 Photo Copy Surat Keterangan Waris WELLEM ALEXANDER KLAVERT, tertanggal 27 Maret 2003, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda (**Bukti P-1**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Photo Copy Surat Kuasa dari WELLEM ALEXANDER KLAVERT kepada WELLY KLAVERT tertanggal 27 Maret 2003, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda **(Bukti P-2)**;
- 3 Photo Copy Surat pernyataan ALTJE SUZANNA KLAVERT dan POLINA BATSHEBA KLAVERT, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda **(Bukti P-3)**;
- 4 Photo Copy Surat Keterangan Jual Beli antara PAULINA TAHIJA KLAVERT dengan MURSYID A. SHAHIB tertanggal 17 November 1997, surat bukti tersebut tidak ada aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda **(Bukti P-4)**;
- 5 Photo Copy Surat pernyataan PAULINA TAHIJA KLAVERT tertanggal 17 November 1997, surat bukti tersebut tidak ada aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda **(Bukti P-5)**;
- 6 Photo Copy Surat Perjanjian Kontrak Rumah tertanggal 01 Januari 2012, surat bukti tersebut tidak ada aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda **(Bukti P-6)** ;
- 7 Photo Copy kwitansi kontrak rumah senilai Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 20 Maret 2013, surat bukti tersebut tidak ada aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda **(Bukti P-7)** ;
- 8 Photo Copy akte kelahiran EVERT LODEWIJK KLAVERT tertanggal 2 Mei 1962, surat bukti tersebut tidak ada aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda **(Bukti P-8)** ;
- 9 Photo Copy Surat keterangan Tamat Belajar Atas nama WELLEM ALEXANDER KLAVERT tertanggal 10 Januari 1959, surat bukti tersebut tidak ada aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda **(Bukti P-9)**;
- 10 Photo Copy silsilah keturunan dari alm. HENDRIK KLAVERT, surat bukti tersebut tidak ada aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda **(Bukti P-10)** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11 Photo Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama WELLEM ALEXANDER KLAVERT, surat bukti tersebut tidak ada aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda **(Bukti P-11)** ;
- 12 Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ALTJE SUZANNA KLAVERT dan POLINA BATSHEBA KLAVERT, surat bukti tersebut tidak ada aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda **(Bukti P-12)**;
- 13 Photo copy Surat Pernyataan tertanggal 01 Maret 2014, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda **(Bukti P-13)**;

- **Bukti Surat Tergugat I, II dan IV :**

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, **Tergugat I, II dan IV** telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut: -----

- 1 Photo Copy Surat silsilah keluarga HENDRIK KLAVERT dengan istrinya ALTJE NICOLAAS tertanggal 23 Agustus 2013, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda **(Bukti T-1)**;
- 2 Photo Copy Surat daftar tanah warisan HENDRIK KLAVERT dengan istrinya ALTJE NICOLAAS tertanggal 23 Agustus 2013, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda **(Bukti T-2)**;
- 3 Photo Copy sertifikat hak Milik No. 269 Desa Labuha dengan pemegang hak PAULINA TAHYA/KLAVERT, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda **(Bukti T-3)**;
- 4 Photo Copy Surat Jual beli tanah tertanggal 17 Nopember 1997, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda **(Bukti T-4)**;



- 5 Photo Copy Surat Pernyataan dari LOUISA TERLOIT, APELES KEMOR dan PITVENS MARTHEIS tertanggal 23 Agustus 2013, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda **(Bukti T-5)**;
- 6 Photo Copy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) tahun 2012, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda **(Bukti T-6)**;
- 7 Photo Copy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) tahun 2013, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda **(Bukti T-7)**;
- 8 Photo Copy Surat Jual Beli tanggal 14 April 1940, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda **(Bukti T-8)**;
- 9 Photo Copy Surat Pemberian/Penyerahan Hak pakai No.67/KD/81.03.14.2001/14/1998, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda **(Bukti T-9)**;
- 10 Photo Copy Surat Pernyataan dari HANS JOE, ELISABET JOEL dan LOUISATERLOIT tertanggal 23 Agustus 2013, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda **(Bukti T-10)**
- 11 Photo Copy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) tahun 2008, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda **(Bukti T-11)** ;
- 12 Photo Copy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) tahun 2013, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda **(Bukti T-12)** ;

----- Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa photo copy tersebut baik bukti Penggugat maupun bukti Tergugat telah dicocokkan dimana ada yang sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan ada pula yang tidak ada aslinya serta telah bermaterai cukup untuk keperluan pembuktian di persidangan ini; -----

KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada intinya keterangannya sebagai berikut: -----

1 Saksi WELLY KLAVERT ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat dan para Tergugat yang terletak di jalan Molunjunga, Desa Labuha, dibelakang eks Rutan Labuha, di jalan Labuha-Tomori dan di Desa Tomori, Kecamatan bacan, Kabupaten Halmahera Selatan ;-----
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu :

1 Tanah di jalan Molunjunga Desa Labuha ;

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya.
- Sebelah Selatan dengan keluarga Irwan.
- Sebelah Timur dengan Jalan setapak/lorong.
- Sebelah Barat dengan Yance Tjiali (A Cong)

2 Kebun kelapa dibelakang Lembaga/Rutan Labuha (sekarang sudah menjadi bangunan rumah) :

- Sebelah Utara dengan Jalan raya.
- Sebelah Selatan dengan tanah Welly Klavert.
- Sebelah Timur dengan tanah Andres/Uta Lestuny.
- Sebelah Barat dengan tanah Guru Mangamba.

3 Tanah di Jalan Baru Tomori :

- Sebelah Utara dahulu dengan tanah Yoel/Klavert.
- Sebelah Selatan dengan tanah Salmon.

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor :12/Pdt.G/2013/PN Lbh



- Sebelah Timur dengan Jalan Raya sekarang.
 - Sebelah Barat dengan tanah Salmon.
- 4 Tanah di jalan labuha Tomori akan tetapi saksi tidak tahu batas-batasnya.
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut karena karena diberitahu dan diceritakan oleh bapak Welem Klavert (ayah Penggugat) pada saat saksi bertemu beliau di jakarta pada tahun 2003 (paska kerusuhan) dan beliau ada memberikan kuasa kepada saksi untuk menjaganya ;-----
 - Bahwa tanah yang dikuasakan kepada saksi untuk menjaganya tersebut terdapat di lima lokasi dimana selain tanah yang bersengketa saat ini juga termasuk tanah yang berada didaerah pece-pece ;-----
 - Bahwa saksi mengenal Bapak Welem Klavert sejak beliau kecil karena masih ada hubungan keluarga namun beliau merantau ke Jakarta sampai meninggal disana ;-----
 - Bahwa setelah saksi kembali ke Labuha dan melakukan pengecekan atas tanah-tanah tersebut ternyata telah dijual oleh Para Tergugat atau ponakan Bapak Welem Klavert sendiri sehingga saksi melaporkan hal tersebut kepada Bapak Welem Klavert ;-----
 - Bahwa tanah-tanah tersebut berasal dari kakek Penggugat yaitu alm. Hendrik Klavert ;-----
 - Bahwa kakek Penggugat yaitu Hendrik Klavert memiliki istri bernama Altje Nicolas dan memiliki tiga anak yaitu :
 - Paulina Klavert (ibunya Para Tergugat) ;
 - Sartje Klavert ;
 - Wellem Klavert (bapak Penggugat) ;



- Bahwa tanah yang di jalan molunjunga pada saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan II, sedangkan tanah di belakang eks Rutan Labuha dahulu dikuasai oleh keluarga Tahija akan tetapi sudah dijual oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat V ;-----
- Bahwa tanah di jalan Labuha Tomori telah dijual oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat I dan tanah di jalan baru dikuasai oleh keluarga Tergugat I dan II ;-----
- Bahwa anak-anak dari bapak Wellem Klavert tidak ada yang menguasai tanah-tanah tersebut ;-----

2 Saksi RUDOLOF B. SAHULATTA ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat dan para Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas luas dan batas-batas tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengenal bapak Penggugat (alm. Welem Klavert) dan orang tua dari alm. Welem Klavert yaitu alm. Hendrik Klavert ;-----
- Bahwa saksi juga mengetahui tanah-tanah yang dimiliki oleh alm. Hendrik Klavert yaitu tanah di jalan Baru Tomori disamping rumah mertua saksi, di jalan Molunjunga dan dibelakang eks Rutan Labuha ;-----
- Bahwa untuk tanah yang di jalan baru Desa Tomori saksi mengetahuinya dari mertua saksi yang mengatakan kepada saksi sekitar tahun 1974 jika tanah tersebut milik dari keluarga klavert (alm. Hendrik Klavert) ;-----
- Bahwa tanah dibelakang Eks Rutan Labuha saksi mengetahui karena istri alm. Hendrik Klavert (alm. ibu Altje) dahulu pernah menyuruh saksi naik kelapa diatas

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor :12/Pdt.G/2013/PN Lbh



tanah tersebut (1964) dan mengatakan kepada saksi jika itu adalah tanahnya orang tua dari alm. Hendrik Klavert sedangkan untuk tanah di jalan Molunjunga dahulunya merupakan rumah tempat tinggal dari bapak Hendrik Klavert dan ibu Altje ;-----

- Bahwa tanah-tanah tersebut pada saat ini dikuasai oleh yaitu Tergugat I dan II (keturunan ibu Paulina yang merupakan saudara perempuan bapak Welem Klavert) dan ada yang telah dijual oleh Tergugat I dan II kepada orang lain ;-----

3 Saksi RUDY TAK :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat dan para Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti tanah-tanah yang mana saja yang dipersengketakan akan tetapi termasuk tanah yang terletak di jalan Molunjunga Desa labuha ;-----
- Bahwa tanah yang terletak di jalan Molunjunga tersebut dahulunya terdapat rumah milik Oma Altje dan Opa Hendrik (kakek dan nenek Penggugat) dimana saksi sering datang kerumah tersebut dan sekarang bangunan rumah tersebut sudah tidak ada ;-----
- Bahwa rumah milik Oma Altje dan Opa Hendrik berada di bagian belakang bukan didepan jalan raya karena tanah yang dibagian depan pada saat itu masih tanah kosong ;---
- Bahwa sepeninggal Oma Altje dan Opa Hendrik yang tinggal dirumah tersebut adalah anak perempuannya yaitu ibu Paulina (ibu Para Tergugat) karena anak Oma Altje dan Opa Hendrik lainnya yaitu Bapak Welem dan tante Sartje merantau ke luar bacan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini yang menguasai tanah tersebut adalah Tergugat I dan II dan sekarang ada dibangun warung makanan ;-----
- Bahwa masalah tanah tersebut sudah berapa kali dimediasi tapi tidak berhasil sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan ;-----

4 Saksi SULEMAN TAK ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat dan para Tergugat di jalan Molunjunga, Desa Labuha, Kecamatan bacan, Kabupaten Halmahera Selatan ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut akan tetapi batas-batasnya yaitu :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Molunjunga ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Sdr. Karel Yoel ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumahnya ci Ali ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak ;
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut setahu saksi dahulunya rumah oma Aci Klavert karena sewaktu SD (umur sekitar 10 tahun) saksi sering beli roti dirumah tersebut ;-----
- Bahwa antara Penggugat dan para Tergugat masih ada hubungan keluarga dekat dimana bapak Penggugat dengan ibu Para Tergugat bersaudara kandung ;-----
- Bahwa Oma Aci Klavert adalah nenek Penggugat dan dahulunya rumah Oma Aci Klavert tersebut berupa rumah semi permanen dan Oma Aci Klavert tinggal disana sampai meninggal dunia ;-----

Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor :12/Pdt.G/2013/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Oma Aci Klavert bernama Hendrik Klavert dan mereka memiliki tiga orang anak yaitu :

- 1 Ibu Paulina Klavert (ibu Para Tergugat) ;
- 2 Ibu Sartje Klavert ;
- 3 Bapak Wellem Klavert (bapak Penggugat) ;

- Bahwa sepeninggal Oma Aci Klavert yang tinggal di rumah tersebut adalah Ibu Paulina Klavert dan anak-anaknya ;
- Bahwa Ibu Sartje Klavert setelah menikah ikut suaminya yang bertugas diluar kepulauan Bacan ;-----
- Bahwa Bapak Wellem Klavert (bapak Penggugat) juga bertugas diluar daerah yaitu di Ternate dan kemudian pindah ke Jakarta ;-----
- Bahwa Penggugat mengikuti orang tuanya yang bertugas di Jakarta dan tinggal serta bekerja disana sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar dari orang lain jika tanah dibagian depan rumah tersebut adalah milik Sdr. Andres akan tetapi saksi tidak mengetahui kepastiannya ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) menyatakan akan memberikan tanggapannya didalam kesimpulannya ; -----

----- Menimbang, bahwa begitu juga dengan Para tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada intinya sebagai berikut :-----

1 Saksi HANDS YOEL :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat dan para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat di Jalan baru Desa Tomori, Kecamatan bacan,
Kabupaten Halmahera Selatan ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas luas dan batas-batas tanah tersebut ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah milik Tergugat I ;-----
- Bahwa saksi mengetahuinya sejak tahun 1979 disaat berumur sekitar 11 tahun dari orang tua saksi, pada saat itu Tante Ance datang kepada bapak saksi dan mengatakan kalau tanah didaerah itu sudah diberikan kepada orang tuanya para Tergugat (ibu Paulina), dan hal tersebut pernah diingatkan lagi oleh ayah saksi kepada saksi ;----
- Bahwa Tante Ance adalah anak dari Ibu Batsheba Klavert yang suaminya bermarga Yoel ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang mendasari pemberian dari Tante Ance kepada ibu Paulina akan tetapi mereka masih ada hubungan kekerabatan ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Tante Ance adalah merupakan anak tunggal dari Ibu Batsheba Klavert dengan suaminya yang bermarga Yoel tersebut ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut awalnya adalah milik dari keluarga Yoel ;-----
- Bahwa orang tua Para Tergugat sudah menempati tanah sengketanya tersebut sejak lama yaitu sejak saksi berusia sekitar 3 tahun ;-----
- Bahwa pembagian harta warisan bagi yang beragama kristen di Labuha sepengetahuan saksi antara laki-laki dan perempuan mendapatkan pembagian yang sama ;-----

2 Saksi LOISA TERLOIT :

Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor :12/Pdt.G/2013/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat dan para Tergugat di Jalan Molunjunga, Desa Labuha, Kecamatan bacan, Kabupaten Halmahera Selatan ;-----
- Bahwa tanah sengketa tersebut sepengetahuan saksi di bagian depan adalah milik dari keluarga Andres, sedangkan dibagian belakang merupakan rumah dari alm. Hendrik Klavert ;-----
- Bahwa dirumah alm. Hendrik Klavert tersebut sepeninggal alm. Hendrik Klavert dan istrinya yang tinggal adalah anak perempuannya yaitu ibu Paulina (ibu Para Tergugat) ;-----
- Bahwa saksi tinggal berdekatan dengan rumah/tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengetahuinya karena suatu ketika (saksi lupa Hari, Tanggal, Bulan serta Tahunnya) Sdr. Yakob dan Yohanes Andres datang hendak buat pagar di kintal tersebut, lalu saksi beritahukan kepada Ibu Paulina, dan Ibu paulina mengatakan biar nanti saya hadapi mereka ;---
- Bahwa setelah itu pada saat mereka Andres bersaudara lagi kerja buat pagar, datang Ibu Paulina menghampiri mereka lalu marah-marah, dengan kalimat “ *kalian ini hargai kami sedikit, pajak tanah ini saya yang bayar, kalian datang-datang buat pagar tanpa kompromi dengan saya* “ terus Andres bersaudara lari/pergi meninggalkan tanah itu sampai saat ini) ;-----
- Bahwa tanah tersebut pada saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan II dan sekarang ada di kontrakkan ke orang dari Jawa ;-----

3 Saksi APELES KEMOR ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat dan para Tergugat di Jalan Molunjunga, Desa Labuha, Kecamatan bacan, Kabupaten Halmahera Selatan ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut, namun pernah suatu ketika pada saat saksi masih kelas I SD dimana Andres bersaudara membuat pagar di tanah tersebut lalu dilarang oleh Ibu Paulina ;-----
- Bahwa pada saat ini yang menguasai tanah tersebut adalah Tergugat I dan II ;-----
- Bahwa saksi dahulu tinggalnya di Labuha tidak jauh dari tanah sengketa, dan sekarang sudah tinggal di Jalan baru, Desa Tomori, Kecamatan bacan ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan ibu Paulina tinggal diatas tanah sengketa akan tetapi sejak saksi kecil, Ibu Paulina sudah tinggal diatas tanah tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan memberikan tanggapannya didalam kesimpulannya ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi terkait dengan pembuktian perkara ini; -----

PEMERIKSAAN SETEMPAT :

----- Menimbang, bahwa terhadap tanah objek sengketa telah pula dilakukan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 30 April 2014 yang hasil pemeriksaannya untuk selengkapnyanya tercantum dalam berita acara persidangan perkara sebagai satu kesatuan dengan Putusan ini; -----

KESIMPULAN:

----- Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang diajukan lagi oleh para pihak, lalu Penggugat mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 21 Mei 2014, dan akhirnya masing-masing pihak mohon putusan; -----



----- Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi di persidangan demi ringkasnya Putusan ditunjuk sepenuhnya pada berita acara perkara yang bersangkutan sebagai satu kesatuan dengan Putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

I DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

----- Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat I, II dan IV memang tidak secara tegas mengajukan eksepsi, akan tetapi setelah mencermati jawaban Tergugat I, II dan IV tersebut, ternyata didalamnya terdapat materi eksepsi yaitu mengenai gugatan Penggugat kabur, sehingga sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keberatan tentang gugatan Penggugat kabur tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa didalam eksepsi gugatan kabur, Tergugat I, II dan IV menyatakan gugatan Penggugat kabur dengan alasan-alasan yang intinya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dalam menggugat tidak mengikut sertakan dua saudara kandung perempuannya yaitu **Polin Klavert** dan **Altje Klavert** didalam gugatan ini :
- 2 Bahwa Alm. Hendrik Klavert dan istrinya Altje Nicolas mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu **Paulina Klavert, Sartje Klavert dan Wellem Alexander Klavert** dimana sepeninggal masing-masingnya juga memiliki ahli waris dan ahli waris alm. Sartje Klavert juga ikut menduduki tanah sengketa akan tetapi tidak dimasukkan sebagai pihak-pihak dalam perkara ini :

----- Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan tersebut diatas, dapat disimpulkan kedua keberatan tersebut pada intinya adalah mengenai gugatan Penggugat



kabur oleh karena adanya ahli waris lain yang tidak ikut dilibatkan sebagai pihak sehingga Majelis hakim akan mempertimbangkannya sekaligus atau secara bersamaan ;-

----- Menimbang, bahwa setiap orang yang merasa haknya telah dilanggar oleh pihak lain, tentu saja dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan in casu Pengadilan Negeri sebagai Peradilan tingkat pertama dan lembaga kekuasaan kehakiman yang sah berdasarkan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hal mana benar atau tidaknya materi gugatan tersebut dapat dibuktikan dipersidangan, sedangkan mengenai siapa yang harus digugat sesuai azas hukum acara perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 jika pada dasarnya memang Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya, meskipun dalam perkara-perkara tertentu ditentukan jika penting untuk melibatkan pihak-pihak lain oleh karena hubungan-hubungan hukum diantara pihak dengan pokok perkara maupun dengan obyek sengketanya ;-----

----- Menimbang, bahwa berangkat dari apa yang telah diuraikan diatas yang menjadi pertanyaan kemudian yaitu apakah ada keharusan bagi Penggugat untuk mengikut sertakan ahli waris lain didalam gugatan *aquo* baik sebagai Penggugat maupun Tergugat, maka hal tersebut menurut Majelis Hakim perlu dibuktikan lebih lanjut untuk mengetahui apakah ada urgensi pihak-pihak tersebut didalam gugatan *aquo* dan karena hal tersebut sudah memasuki pokok perkara maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkaranya ;

DALAM POKOK PERKARA :

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibantah/disangkal oleh Tergugat I, II dan IV bantahan mana termuat dalam jawaban, duplik dan kesimpulan, maka pihak Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat didalam posita gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa PENGUGAT adalah putra sulung (dan satu-satunya anak lelaki) dari 3 (tiga) bersaudara, anak dari pasangan **Wellem Alexander Klavert**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lahir di Labuha, 8 Juli 1936, meninggal di Bogor 28 Agustus 2008) dan **Maria Margaretha Mailoa**.

- 2 Bahwa ayah PENGGUGAT adalah anak ketiga dan satu-satunya anak lelaki dari 3 (tiga) bersaudara, anak dari pasangan **Hendrik Klavert** (meninggal di Labuha sekitar tahun 1940-an) dan **Altje Nicolaas** (meninggal di Labuha sekitar tahun 1978-an). Kedua saudara kandung dari Wellem A. Klavert (Ayah PENGGUGAT) adalah : **Ny. Paulina Tahija-Klavert** (telah meninggal dan dimakamkan di Seram pada tahun 2000), yang adalah ibu kandung dari TERGUGAT I, II, III, IV, V dan ibu mertua dari TERGUGAT VI, dan **Ny. Sartje Syaranamual-Klavert** (telah meninggal dan dimakamkan di Tomori pada tahun 1986).
- 3 Bahwa dalam tatanan budaya *patrialisme* yang berlaku di Labuha, Hendrik Klavert atau kakek dari PENGGUGAT telah menerima warisan yang telah diturunkan dari generasi ke generasi, yang selanjutnya diwariskannya kepada putera-nya Wellem A. Klavert (ayah PENGGUGAT), diantaranya adalah sebagai berikut :

- a Sebidang tanah yang terletak di Jalan Molunjunga (Dusun Samargalila, Desa Labuha), Labuha; seluas +/- 350 M² (tiga ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

• Utara	:	Jalan raya
Timur	:	Lorong
Selatan	:	Irwan
Barat	:	Yance Tjali (alias A Cong)

- b Sebidang tanah yang terletak di Dusun Samargalila, Desa Labuha (di belakang Lembaga Pemasarakatan lama), Labuha; seluas +/- 375 M² (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

• Utara	:	Jalur hijau/Jalan raya
Timur	:	Gustaf Lestuny
Selatan	:	Hendrik Klavert
Barat	:	Cornelly Kaganaan



- c Sebidang tanah yang terletak di Sagu-sagu (di depan terminal), Jalan Raya Labuha-Tomori, Labuha, seluas +/- 4.000 M² (empat ribu meter persegi); dengan batas-batas sebagai berikut :

• Utara	:	Rawa-rawa
Timur	:	Hendrik Deil
Selatan	:	Jalan Raya Labuha – Tomori
Barat	:	No Soukotta

- d Sebidang tanah di Jalan Daniel Kabenti, Labuha; seluas +/- 2.500 M² (dua ribu lima ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

• Utara	:	Ismail
Timur	:	Jalan raya
Selatan	:	Sangereng
Barat	:	Salmon / Van Yoost

- e Disamping tanah-tanah tersebut diatas, diwariskan pula 2 (dua) bidang tanah lainnya yang terletak di Pece Pece, Tomori dan 1 (satu) bidang tanah di Mongga, Labuha.

----- Menimbang, bahwa setelah mencermati posita ke “1,2 dan 3” gugatan tersebut diatas, Majelis menyimpulkan jika pada dasarnya Penggugat menuntut agar tanah peninggalan dari **alm. Hendrik Klavert** (obyek sengketa) dinyatakan sebagai miliknya, sebagai pewaris yang sah dari alm. **Wellem Alexander Klavert** dan alm. **Maria Margaretha Mailoa** ;-----

----- Menimbang, bahwa adapun yang mendasari hak Penggugat atas obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan didalam posita gugatannya terutama pada poin ke “2,3” adalah oleh karena obyek sengketa berasal dari kakek Penggugat (**alm. Hendrik Klavert**) yang berdasarkan budaya *patrilisme* yang berlaku di Labuha diturunkan kepada ayah Penggugat (**alm. Wellem Alexander Klavert**) hingga diturunkan lagi kepada Penggugat sebagai ahli waris selanjutnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 30 April 2014 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah bidang tanah yaitu :

- a Sebidang tanah yang terletak di Jalan Molunjunga (Dusun Samargalila, Desa Labuha), Labuha; seluas +/- 420 M² (empat ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

• Utara	:	Jalan raya
Timur	:	Lorong
Selatan	:	Rumah Sdr. Irwan
Barat	:	Rumah Sdr. Yance Tjali (alias A Cong)

- b Sebidang tanah yang terletak di Dusun Samargalila, Desa Labuha (di belakang Lembaga Pemasyarakatan lama), Labuha; seluas +/- 490 M² (empat ratus sembilan puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

• Utara	:	Jalur hijau/Jalan raya
Timur	:	Rumah Sdr. Gustaf Lestuny
Selatan	:	Tanah Hendrik Klavert
Barat	:	Rumah Sdr. Cornelly Kaganaan

- c Sebidang tanah yang terletak di Sagu-sagu (di depan terminal), Jalan Raya Labuha-Tomori, Labuha, seluas +/- 2.400 M² (dua ribu empat ratus meter persegi); dengan batas-batas sebagai berikut :

• Utara	:	Rawa-rawa/Tanah Negara
Timur	:	Tanah-rawa Sdr. Hendrik Deil
Selatan	:	Jalan Raya Labuha – Tomori
Barat	:	Tanah-rawa Sdr. No Soukotta



d Sebidang tanah di Jalan Daniel Kabenti, Labuha; seluas +/- 2.500 M² (dua ribu lima ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

• Utara	:	Tanah Sdr. Ismail dan Gudang Eka Setya.
Timur	:	Jalan raya, tanah Keluarga Yoel.
Selatan	:	Tanah milik Kel. Sangkereng dan Gudang Sdr. Ayong.
Barat	:	Tanah Kel. Salmon / Van Yoost

----- Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada poin-poin berikut posita gugatannya jika obyek sengketa pada saat ini dikuasai oleh anak/keturunan/menantu dari **alm. Paulina Tahija-Klavert** (Tergugat I,II,III,IV,V,VI) dan bahkan sebagian telah dijual kepada Turut Tergugat I s/d V ;-----

----- Menimbang, bahwa adapun **alm. Paulina Tahija-Klavert** sesuai dengan apa yang termuat didalam gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat I, II dan IV serta dikuatkan dengan bukti P-10 dan bukti T-1 (silsilah keluarga HENDRIK KLAVERT dengan istrinya ALTJE NICOLAAS) serta keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak tidak lain adalah saudara kandung dari **alm. Wellem Alexander Klavert** (ayah Penggugat) atau anak kandung dari **alm. Hendrik Klavert** ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai harta waris atau harta peninggalan dari alm. Hendrik Klavert sebagaimana yang didalilkan didalam gugatannya sehingga yang menjadi pertanyaan kemudian apakah hukum kewarisan yang berlaku bagi **alm. Hendrik Klavert** dan segenap keturunannya tersebut ? ;-----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat satu bukti apapun yang diajukan oleh kedua belah pihak yang menjelaskan mengenai adanya hukum waris secara adat/ budaya Labuha sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya, dan sepanjang kenyataannya Majelis tidak melihat adanya eksistensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum waris menurut adat dan budaya tersebut, sehingga menurut Majelis kepada Penggugat berlaku baginya kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu khususnya pasal 832 KUHPerdata (Burgelijk Wetboek) yang menentukan sebagai berikut :

“Menurut Undang-Undang yang berhak menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah maupun luar perkawinan dan si suami atau istri yang hidup terlama...”

Dan Pasal 852 KUHPerdata (Burgelijk Wetboek) yang menentukan *“anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu”*.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, sepeninggal **Alm. Hendrik Klavert** dan istrinya **Alm. Altje Nicolas** maka yang berhak atas harta peninggalan **Alm. Hendrik Klavert** dan **Alm. Altje Nicolas** adalah anak-anaknya yaitu : **Paulina Klavert, Sartje Klavert dan Wellem Alexander Klavert**, dan oleh karena anak-anak dari Alm. Hendrik Klavert dan Alm. Altje Nicolas tersebut, berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat I, II dan IV serta keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak pada pokoknya dinyatakan semuanya juga telah meninggal, sedangkan harta waris/peninggalannya belum pernah dibagi, sehingga segala harta peninggalan tersebut diwariskan atau diturunkan lagi kepada keturunan selanjutnya atau satu cabang dibawahnya yaitu kepada seluruh cucu dari Hendrik Klavert dan Altje Nicolas yang mana masing-masing berhak mendapatkan bagian dari yang seharusnya diterima oleh orang tua mereka ;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun Penggugat didalam gugatannya mendalilkan sebagai satu-satunya ahli waris yang berhak atas harta peninggalan **Alm. Hendrik Klavert** dengan mendasarkan pada adanya hukum waris menurut adat Labuha, akan tetapi pada kenyataannya dipersidangan tidak ditemukan adanya tata cara pembagian waris menurut adat kebiasaan tersebut sehingga, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku menurut KUHPerdata (Burgelijk Wetboek) dimana seharusnya terhadap seluruh harta peninggalan Alm. Hendrik Klavert menjadi hak waris



dari seluruh keturunannya tersebut tanpa membedakan jenis kelamin dan tanpa membedakan siapa yang hidup lebih dahulu (lebih tua) diantara mereka ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat tentu saja menjadi penting untuk melibatkan semua ahli waris dari Alm. Hendrik Klavert karena semuanya memiliki hak dan urgensi yang sama atas harta peninggalan Alm. Hendrik Klavert, kecuali jika dapat dibuktikan jika ada ahli waris yang secara jelas-jelas menolak bagiannya atas harta peninggalan Alm. Hendrik Klavert atau telah memberikan kuasa kepada yang lainnya atau telah mendapatkan bagiannya atas harta peninggalan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-10** (silsilah keluarga HENDRIK KLAVERT dan ALTJE NICOLAAS) dapat diketahui jika Alm. Hendrik Klavert memiliki tiga orang anak yaitu **Paulina Klavert, Sartje Klavert dan Wellem Alexander Klavert** (semua telah meninggal) dan ketiga anak tersebut masing-masing memiliki beberapa orang anak dimana **Alm. Paulina Klavert** memiliki anak yaitu Tergugat I s/d Tergugat V, **Alm. Sartje Klavert** memiliki anak yaitu Samuel H. Syaranamual, Tinneke Syaranamual, Wellem A. Syaranamual, Maria Syaranamual, Derek Syaranamual, Stany Syaranamual dan Yusti Syaranamual sedangkan **Wellem Alexander Klavert** memiliki anak yaitu Evert Lodewijk Klavert, Altje Suzanna Klavert dan Paulina Batsheba Klavert, meskipun bukti tersebut bukan merupakan akta otentik dan dibuat secara sepihak akan tetapi bersesuaian dengan **bukti T-1** dan keterangan saksi-saksi yang dihadapkan kedua belah pihak dipersidangan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 dan T-1 tersebut, dapat diketahui jika Penggugat sendiri memiliki dua orang saudara perempuan yaitu Sdri. Polin Klavert dan Sdri. Altje Klavert yang mana tidak dilibatkan sebagai pihak didalam gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena berdasarkan **bukti P-1** (Surat Keterangan Waris tertanggal 27 Januari 2003) ternyata Alm. Wellem Alexander Klavert semasa hidupnya telah menunjuk Penggugat sebagai ahli warisnya, begitu juga berdasarkan **bukti P-3** (Surat Pernyataan dari Polin Klavert dan Altje Klavert) serta **bukti P-12** (Potocopy Kartu Tanda Pengenal atas nama Polin Klavert dan Altje Klavert) yang mana pada intinya membenarkan keberadaan bukti P-1, sehingga selama tidak terbukti sebaliknya dapat dibenarkan jika penggugat dalam hal ini menggugat dalam kapasitas yang syah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa harus melibatkan lagi kedua saudara perempuannya tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-10 dan T-1 diatas, Majelis ternyata tidak melihat adanya keturunan dari alm. Sartje Klavert yang ikut digugat/dilibatkan sebagai pihak dalam gugatan aquo, sedangkan tidak terdapat bukti-bukti apapun yang menyatakan Alm. Sartje Klavert dan keturunannya pernah menolak bagiannya atas harta peninggalan Alm. Hendrik Klavert atau ada hal lain yang menyebabkan Alm. Sartje Klavert dan keturunannya tidak urgen (penting) lagi untuk digugat/dilibatkan sebagai pihak ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam setiap gugatan haruslah jelas subyek dan obyek dari gugatan tersebut, dan menurut Majelis Hakim oleh karena subyek gugatan dinyatakan tidak lengkap sehingga tanpa perlu harus dibuktikan terlebih dahulu apakah benar obyek sengketa adalah merupakan harta peninggalan dari Alm. Hendrik Klavert atau bukan, maka apa yang menjadi keberatan tergugat I, II, IV didalam jawabannya dapat dibenarkan karena pada faktanya belum semua ahli waris yang dilibatkan sebagai pihak sedangkan tidak mungkin membagi semua harta peninggalan Alm. Hendrik Klavert tanpa melibatkan semua ahli waris tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum ;----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, sangat jelas gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikut sertakan ahli waris lainnya yaitu keturunan dari Alm. Sartje Klavert ;-----

----- Menimbang, bahwa demikian juga untuk dapat dibaginya seluruh harta peninggalan Alm. Hendrik Klavert (kakek Penggugat dan Tergugat I s/d V) maka gugatan penggugat hendaknya mencantumkan secara jelas seluruh harta peninggalan dari Alm. Hendrik Klavert tersebut agar dapat dibagi secara adil ;-----

----- Menimbang, bahwa selain itu setelah mencermati gugatan Penggugat, terutama pada posita ke “8,9,10,13,14” yang mana Penggugat pada pokoknya mendalilkan jika terdapat sebagian obyek sengketa yang telah dijual kepada Turut Tergugat I s/d V, dengan demikian dapat diketahui jika ada penguasaan Turut Tergugat I s/d V atas obyek sengketa dan penguasaan mana adalah atas dasar pemilikan karena membelinya, dimana ketika obyek yang dibeli tersebut ternyata bersengketa, pihak pembeli tentu saja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkepentingan secara langsung atas obyek sengketa tersebut, sedangkan pengertian turut tergugat sendiri didalam praktek peradilan lazimnya adalah "*pihak yang tidak berkepentingan secara langsung dengan sengketa, dan diikut sertakannya mereka sebagai pihak hanya sekedar untuk lengkapnya para pihak agar mereka tunduk dan taat kepada putusan Pengadilan nantinya*", oleh karena itu Majelis berpendapat penempatan Turut Tergugat I s/d V didalam gugatan Penggugat seharusnya adalah dengan mengajukannya sebagai "Tergugat";-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 30 April 2014, ternyata dilokasi sengketa yang terletak di jalan baru Tomori-mandaong, terdapat dua buah rumah yaitu milik Sdr. Markus dan Sdr. Hengki diatas obyek sengketa yang mana kedua pihak tersebut tidak ikut diajukan sebagai pihak, padahal penting untuk mengetahui eksistensi mereka diatas tanah sengketa sehingga tidak menjadi penghalang dikemudian hari jika seandainya gugatan Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis berpendapat gugatan Penggugat kurang pihak sehingga gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) maka sesuai dengan Pasal 192 R.Bg Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang ditimbulkan atas adanya gugatan ini;-----

I DALAM REKONVENSİ :

DALAM POKOK PERKARA :

----- Menimbang, bahwa maksud gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/ **Tergugat I, II dan IV** Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;----

----- Menimbang, bahwa didalam gugatan rekonvensinya, Para Penggugat Rekonvensi/ **Tergugat I, II dan IV** Konvensi pada intinya mendalilkan pada poin "2" gugatan rekonvensinya sebagai berikut "*Bahwa dengan adanya gugatan dari Tergugat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah merugikan para tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi baik kerugian materil maupun imateril” ;-----

----- Menimbang, bahwa didalam repliknya tertanggal 29 Januari 2014, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyatakan menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I,II dan IV Konvensi dan tetap mendasarkan pada posita gugatannya semula ;-----

----- Menimbang, bahwa mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah menjadi hak dari setiap subjek hukum yang merasa dilanggar haknya, hal mana benar atau tidak tentu di pengadilanlah tempat membuktikannya, jadi bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum jika seseorang mengajukan gugatan ke pengadilan, sehingga Majelis hakim berpendapat dasar tuntutan Para Penggugat rekonvensi / Tergugat I,II dan IV Konvensi dengan mengajukan gugatan rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi atas dasar karena mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah tidak jelas ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi/Tergugat I, II dan IV Konvensi tidak jelas, sehingga gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi/Tergugat I, II dan IV Konvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*) ;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

----- Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima sehingga Penggugat Konvensi berada sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu harus dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan baik oleh pihak Penggugat maupun Para Tergugat yang belum dipertimbangkan dianggap tidak lagi relevan dengan pembuktian perkara ini, sehingga oleh Majelis dikesampingkan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Para Pihak yang tidak hadir serta tidak menunjuk wakilnya untuk datang dipersidangan padahal telah dipanggil secara sah dan patut, maka dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya persidangan ;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat, Pasal 832 dan 852 KUHPerdata, ketentuan Hukum Acara Perdata (Rbg), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;--

M E N G A D I L I :

I DALAM

KONVENSI :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat I, II dan IV ;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*) ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*) ;-----

I DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, II dan IV Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*) ;-----

I DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.404.000,- (empat juta empat ratus empat ribu rupiah).

Halaman 71 dari 68 Putusan Nomor :12/Pdt.G/2013/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin, Tanggal 16 Juni 2014 oleh kami, KELIK TRIMARGO, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan FERDINAL, S.H. dan MUSTAMIN, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 07 Juli 2014, oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh USMAN SOLISA, S.Ap sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II serta tanpa dihadiri oleh Tergugat I ; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

FERDINAL, SH

KELIK TRIMARGO, SH. MH

MUSTAMIN, SH.MH

PANITERA PENGANTI

USMAN SOLISA, S.Ap

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran -----
: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 3.273.000,-
- Biaya Transportasi PS: Rp. 1.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Sumpah : Rp. 40.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai _____ : Rp. 6.000,- _

Jumlah : Rp. 4.404.000,- (empat juta empat ratus empat ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)